

**PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED* (IUU)
FISHING DI PERAIRAN SELAT BALI
KABUPATEN BANYUWANGI
(Studi Kasus Satuan Kerja PSDKP BANYUWANGI)**

**SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh :
**AJRINA MUTIA PRAHENDASTI
NIM. 125080401111029**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

**PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED* (IUU)
FISHING DI PERAIRAN SELAT BALI**

KABUPATEN BANYUWANGI
(Studi Kasus Satuan Kerja PSDKP BANYUWANGI)

SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN
Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Perikanan di Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

Oleh :
AJRINA MUTIA PRAHENDASTI
NIM. 125080401111029



FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED* (IUU) FISHING DI PERAIRAN SELAT BALI KABUPATEN BANYUWANGI (Studi Kasus Satuan Kerja PSDKP BANYUWANGI)

Oleh :

**AJRINA MUTIA PRAHENDASTI
NIM. 125080401111029**

telah dipertahankan didepan penguji
pada tanggal 26 April 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
SK Dekan No. : _____
Tanggal : _____

Menyetujui,

Dosen Penguji I

Dosen Pembimbing I



Dr. Ir. Nuddin Harahab,MP
NIP. 19610417 199003 1 001
Tanggal : 10 MAY 2016

Dr. Ir. Edi Susilo, MS
NIP. 19591205 198503 1 003
Tanggal : 10 MAY 2016

Dosen Penguji II

Dosen Pembimbing II



Tiwi Nurjannati Utami, S.Pi, MM
NIP. 19750322 200604 2 002
Tanggal : 10 MAY 2016

Nurdin, SH. M. Hum
NIP. 19561207 198601 1 001
Tanggal : 10 MAY 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan SEPK



Dr. Ir. Nuddin Harahab,MP
NIP. 19610417 199003 1 001
Tanggal:

10 MAY 2016




PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam laporan skripsi yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan laporan skripsi ini hasil penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Malang, April 2016
Mahasiswa

Ajrina Mutia Prahendasti
NIM 125080401111029



UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan dan penyusunan laporan ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat keterlibatan berbagai pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan, motivasi, materi atau fasilitas pendukung lainnya. Maka pada kesempatan ini disampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang selalu menguatkan dan mengabdikan doa sehingga penulis diberikan kesempatan untuk duduk dibangku kuliah dan berhasil meraih gelar Sarjana Perikanan.
2. Bapak I Gede Arya Susanjaya selaku Kepala Satker PSDKP Banyuwangi, Bapak Andhi, Bapak Agung, Bapak Fauzan, Bapak Sukirno dan Ibu Arini selaku anggota pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Bapak Suyono selaku anggota TNI Angkatan Laut Muncar dan Bapak Umam selaku anggota Kepolisian Perairan Muncar yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Bapak Hasan Basri selaku ketua POKMASWAS Bahari lestari dan nelayan Pantai Muncar yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Bapak Dr. Ir. Edi Susilo, MS selaku pembimbing 1 dan Bapak Nurdin, SH. M.Hum selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan sejak penyusunan usulan skripsi hingga selesainya penyusunan laporan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP selaku penguji 1 dan Ibu Tiwi Nurjannati Utami, S.Pi, MM selaku penguji 2 yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan evaluasi dan masukan dalam skripsi saya.
7. Bapak Mochammad Fattah, S.Pi, M.Si yang bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan tambahan informasi dan petunjuk dalam pengerjaan laporan ini.
8. Rafli Zulfikar, Astina DPR. Siregar, Nur Ayu Handayani, Prabha Ivan A, Jofan Hanggawa M, Rifqi Nur Amali, Dimas Triyono Hidayat, Maulida Rizkiana, Bachtiar Dwi Prasetyo, Abdul Latip, Eka Rizky P.,M. Shadiqurrohman, Moh. Halifatur R, Febry Y Sitorus, Aulia Shafa, dan Retno Puteri yang telah memberikan dukungan dengan sepenuh hati, memberikan doa dan semangat hingga laporan ini terselesaikan.

9. Randi Dwi Anggriawan dan Qurratu A'yunin Rohmana yang telah bersedia memberikan masukan dan berbagi pengalaman mengenai skripsi.
10. Nurwidya A Nazilah, Faradisa A Illah, Fitya N Yasin, Desyayu M., Ulin Ni'mah, Linda F Haurina, Rika H Maudina dan Yogi Dwi Lestari yang sudah sangat memberikan motivasi dan semangat selama pembuatan laporan skripsi.
11. Seluruh teman-teman Agrobisnis Perikanan 2012 yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini.
12. Terimakasih yang mendalam kepada Ayah, Bunda, Bapak, Ibu, Mas, Adik, Princess, dan Haikal tercinta yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, semangat, doa dalam proses penyelesaian laporan skripsi ini. Semoga Allah SWT, memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan skripsi ini.

Malang, April 2016

Penulis



RINGKASAN

AJRINA MUTIA PRAHENDASTI. Penegakan Hukum Illegal, *Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi (dibawah bimbingan **Dr. Ir. Edi Susilo, MS** dan **Nurdin, SH. M.Hum**)

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada bulan Maret 2016. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tindak pidana IUU *fishing* di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi, penegakan hukum IUU *fishing* dan identifikasi hukum laut internasional (UNCLOS 1982) tentang praktek IUU *Fishing* yang telah dijabarkan ke dalam peraturan perundang – undangan nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi dengan sampel sumber data dipilih secara *purposive sampling* yaitu pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi, TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Perairan. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran yang bersifat deduktif. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum IUU *fishing* yang terjadi di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi apakah terjadi tumpang tindih penegakan hukum terkait dengan faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Kasus Illegal *fishing* yang ditemukan pada saat penelitian di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi dilakukan oleh kapal berbendera Republik Indonesia. Kapal tersebut tidak membawa SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) yang asli dan tidak memiliki SLO (Surat Laik Operasi) yang dikeluarkan oleh pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi. Dengan tidak membawa kelengkapan dokumen yang sah dan tidak memiliki SLO pada saat kegiatan penangkapan maka kapal tersebut melakukan pelanggaran *illegal fishing*. Seharusnya setiap kapal yang melakukan kegiatan penangkapan harus memiliki dan membawa kelengkapan dokumen yang asli dan masih berlaku pada saat melakukan kegiatan penangkapan.

Identifikasi *unreported fishing* dilakukan dengan cara menganalisis data jumlah tangkapan ikan pada berita acara hasil penangkapan, wawancara dengan pengawas perikanan, wawancara dengan nelayan Muncar dan data statistik penangkapan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan petugas pengawas perikanan dan nelayan Muncar ditemukan pelanggaran *unreported fishing* berupa pelaporan hasil tangkapan yang tidak valid.

Guna mengidentifikasi *unregulated fishing* maka dilakukan studi kasus – kasus yang ditangani oleh pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi antara lain penggunaan alat tangkap *wangir* dan *slodo*. *Wangir* merupakan alat tangkap yang dibuat nelayan tradisional untuk menangkap benih lobster. Penangkapan benih lobster dengan ukuran karapas kurang dari 8cm tersebut melanggar Permen KP Nomor 1/2015. Alat tangkap *slodo* sama halnya dengan *wangir* yaitu alat tangkap modifikasi yang dibuat oleh nelayan tradisional Muncar yang memiliki sistem operasional mirip dengan pukat hela atau *trawl*. Penggunaan *trawl* dilarang karena merusak dan mengganggu stok sumber daya ikan. Kedua alat tangkap tersebut merupakan alat tangkap yang belum diatur dalam peraturan perundang – undangan, namun penggunaannya mengancam stok sumber daya kelautan dan perikanan.

Penegakan hukum perikanan saat ini masih belum berjalan dengan baik dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Kendala tersebut antara lain: A) Faktor hukum yang berkaitan dengan isi hukum itu sendiri. Dalam

perundang – undangan masih ditemukan ketidakjelasan kewenangan penegakan hukum sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda – beda pada pihak – pihak yang terkait penegakan hukum. Kurang tegasnya beberapa peraturan dan perundang – undangan yang tumpang tindih sehingga mengakibatkan penafsiran hukum yang berbeda. B) Struktur penegakan hukum yaitu alat atau aparat penegak hukum. Aparat serta lembaga – lembaga penegak hukum di tingkat pusat sudah melakukan koordinasi dengan baik, namun aparat di tingkat daerah belum melakukan koordinasi dengan baik padahal mereka lah yang berhadapan langsung dengan kasus IUU *fishing* yang terjadi di lapang. Kurangnya koordinasi inilah salah satunya yang menyebabkan masih belum tegaknya penegakan hukum IUU *fishing* di Selat Bali. C) Sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum masih kurang. Sehingga dalam penanganan pelanggaran masih belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Salah satu bentuk penyelesaian tumpang tindih pemahaman perundang – undangan penegakan hukum IUU *fishing* adalah dengan dikeluarkannya piagam kesepakatan bersama. Maksud disusunnya piagam kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman bagi pihak penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Dalam piagam kesepakatan bersama para pihak penegak hukum bertanggungjawab untuk menjamin keseragaman pola tindak dan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan. Para pihak penegak hukum juga sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan piagam kesepakatan bersama ini melalui pertemuan secara berkala minimal satu kali dalam setahun.

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah masih terjadi tindak pidana IUU *fishing* di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh kapal bebendera Republik Indonesia dan dalam penegakan hukum pelanggaran perikanan tersebut terjadi ketumpang tindihan dikarenakan faktor hukum itu sendiri yang belum tegas, namun diharapkan dengan dikeluarkannya piagam kesepakatan bersama 2015 diharapkan dapat menjadi penyelesaian tumpang tindih penegakan hukum. Struktur penegak hukum dinilai masih kurang berkoordinasi antar pihak terkait penegakan hukum perikanan. Penegakan hukum perikanan pada kasus IUU *fishing* di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi masih terkendala beberapa hal yaitu faktor hukum terkait perbedaan pemahaman isi peraturan perundang – undangan yang mengatur tanggungjawab dan kewenangan penegak hukum perikanan, kurangnya koordinasi struktur penegakan hukum di tingkat daerah termasuk didalamnya aparat dan instansi terkait yang melakukan pengawasan serta penegakan hukum perikanan dan sarana atau fasilitas yang belum memadai.

Saran yang dapat diberikan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah mempertegas isi peraturan perundang – undangan untuk menghindari tumpang tindih dalam penegakan hukum sekaligus dapat meningkatkan koordinasi aparat dan instansi terkait penegakan hukum perikanan dan meningkatkan sarana atau fasilitas pendukung dalam pelaksanaan penegakan hukum perikanan agar terciptanya keamanan laut di Selat Bali dan ketersediaan stok sumberdaya kelautan yang berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia yang dilimpahkan dan hidayah-Nya sehingga pelaksanaan sampai dengan menyelesaikan Laporan Skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Perairan Selat Bali Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus SATKER PSDKP Banyuwangi)”** dapat terselesaikan dengan baik. Dengan tujuan ditulisnya laporan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum kasus IUU *fishing* yang terjadi di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarja Perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangtepatan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua orang yang membutuhkan.

Malang, April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penegkan Hukum	8
2.2 <i>Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing</i>	11
2.2.1 Faktor Penyebab <i>IUU Fishing</i>	13
2.2.2 Dampak <i>IUU Fishing</i>	15
2.3 Tindak Pidana <i>Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing</i> ...	16
2.3.1 Jenis Tindak Pidana <i>IUU Fishing</i>	16
2.3.2 Ketentuan Pidana Dalam UU Republik Indonesia	18
2.4 Dasar Hukum Internasional (UNCLOS 1982) tentang <i>IUU Fishing</i> ...	27
2.5 <i>Code of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)</i>	31
2.6 Kerangka Berfikir	33
3. METODE PENELITIAN	34
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	34
3.2 Jenelis Penelitian	34
3.3 Pendekatan Penelitian	35
3.4 Sampel Sumber Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Analisa Data	37
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Lokasi Penelitian	40
4.2 Identifikasi Kasus <i>IUU Fishing</i> di Perairan Selat Bali, Banyuwangi ..	43
4.2.1 Identifikasi <i>Illegal Fishing</i>	44
4.2.2 Identifikasi <i>Unreported Fishing</i>	47
4.2.3 Identifikasi <i>Unregulated Fishing</i>	49
4.3 Identifikasi Tumpang Tindih Penegakan Hukum <i>IUU Fishing</i> di	
Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi	55
4.3.1 Tugas dan Kewenangan Satker PSDKP Banyuwangi dalam	
Penegakan Hukum <i>IUU Fishing</i>	62
4.3.2 Tugas dan Kewenangan TNI AL dalam Penegakan Hukum	
<i>IUU Fishing</i>	69
4.3.3 Tugas dan Kewenangan Kepolisian Perairan Negara Republik	
Indonesia dalam Penegakan Hukum <i>IUU Fishing</i>	72
4.3.4 Kondisi Penegakan Hukum <i>IUU Fishing</i> di Perairan Selat Bali	
Kabupaten Banyuwangi Saat Ini	74
4.3.5 Piagam Kesepakatan Bersama	83
4.4 Identifikasi Hukum Laut Internasional(UNCLOS 1982) tentang Praktik	

IUU *Fishing* yang Telah Dijabarkan Dalam Perundang – undangan Nasional..... 86

5. KESIMPULAN DAN SARAN..... 90

6.1 Kesimpulan..... 90

6.2 Saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA..... 95


GLOSARIUM..... 97

LAMPIRAN 99



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berfikir Penelitian.....	33
2. Triangulasi Sumber Data	37
3. Visualisasi Data Penelitian.....	39
4. Peta Lokasi Penelitian	40
5. Lampu Kapal	45
6. Benih Lobster	52
7. Alat Tangkap Benih Lobster “Waring”	53




DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pelanggaran IUU <i>Fishing</i> di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi	55
2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Perikanan.....	81
2. Lembaga Peradilan Khusus (Pengadilan Perikanan).....	82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Gambar Selama Penelitian	99
2. Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Kedatangan	100
3. Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Keberangkatan	101
4. Surat Laik Operasi (SLO).....	102
5. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004	103
6. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009	109
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985	111
8. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983	113
9. United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982	117
10. Peraturan Menteri KP Nomor 1 Tahun 2015	120
11. Peraturan Menteri KP Nomor 2 Tahun 2015	123
12. Piagam Kesepakatan Bersama.....	126
13. Daftar Pertanyaan Wawancara	131



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Indonesia sebesar 70% merupakan perairan yang berpotensi menyimpan kekayaan laut dan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dengan kekayaan tersebut. Kekayaan laut yang dimiliki Indonesia berupa potensi perikanan, jasa kelautan, transportasi, pariwisata bahari dan industri kelautan. Negara Indonesia terletak antara Benua Asia dan Australia sehingga ditinjau dari sisi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan Indonesia memiliki posisi yang strategis. Keuntungan posisi Indonesia inilah yang dapat dimanfaatkan untuk menjadikan perairan Indonesia sebagai poros maritim di masa mendatang. Tidak hanya memberikan keuntungan namun sekaligus memeberikan ancaman bagi Negara Indonesia. Posisi Indonesia dengan sumberdaya perikanan yang melimpah inilah yang berpengaruh pada negara – negara kawasan. Sumberdaya perikanan Indonesia saat ini belum termanfaatkan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kendala, ancaman, dan permasalahan bagi pertahanan keamanan laut Indonesia (Purnomo, 2004).

Laut Indonesia yang sangat luas dengan sumber daya yang melimpah dapat memancing pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan *illegal* di perairan Indonesia. Pencurian ikan yang dilakukan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab inilah yang memberikan kerugian bagi Indonesia. Pencurian yang sering terjadi dilakukan oleh negara – negara sekitar wilayah laut Indonesia. Kegiatan yang merugikan tersebut dapat mengganggu stabilitas keamanan negara dan menimbulkan konflik dengan negara lain (Jaelani, 2014).

Dari sisi regulasi berdasarkan UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menyebutkan bahwa: *“Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara*

apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.”

Pada pasal 8 (1) UU No. 31 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan pelekat, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.” Sehingga segala kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di laut Indonesia harus sesuai dengan ketentuan UU yang telah ada, apabila melakukan pelanggaran maka akan dikenai hukuman yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Kawasan perairan Indonesia masih menjadi target utama para pelaku penangkapan ikan secara *illegal*. KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah menangani 94 kasus tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. Kasus tersebut terdiri dari 52 kasus KIA dan 42 kasus kapal perikanan *illegal* Indonesia. Kasus kapal asing yang ditangani berasal dari Vietnam 33 kasus (33,35%), Filipina 8 kasus (9%), Malaysia 6 kasus (6%), dan Thailand 5 kasus (5%). Tahun 2014 KKP mencatat kerugian negara akibat *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* ditaksir melebihi Rp 101 triliun per tahunnya. Secara sederhana *Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan – aturan yang telah ditetapkan berdasarkan UU yang berlaku, sehingga kegiatan tersebut dapat dikategorikan *Illegal*. Semakin maraknya kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* tidak hanya mengancam Indonesia saja, namun dapat mengancam persediaan stok ikan di seluruh dunia (DJPDKP, 2015).

Dalam UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 7 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengenai: a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan". Dari aspek hukum internasional pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) mengatur berbagai hukum laut secara internasional antara lain yuridiksi kelautan, ketentuan penegekan hukum kelautan, ketentuan penyelesaian sengketa, rezim pengelolaan laut lepas, perlindungan dan konservasi lingkungan laut dan sebagainya. UNCLOS 1982 secara garis besar membedakan wilayah laut menjadi dua kategori sebuah negara untuk dapat menegakan hukum terhadap *IUU Fishing*, yang pertama yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara (perairan pedalaman dan laut territorial) dan wilayah laut yang memiliki hak berdaulat dan yuridiksi (ZEE dan Landas Kontinen). Konvensi Hukum Laut 1982 ini dinilai sebagai acuan hukum laut yang lengkap yang menjadi dasar dibuatnya peranturan undang – undang hukum laut nasional. Kajian hukum materiil internasional lain tentang tindak pidana perikanan adalah *UN Compliance Agreement 1993*, *UN Fish Stock Agreement*, *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) 1995*, dan *IPOA on IUU Fishing*. (Zakaria, 2015).

Dalam upaya penegakan hukum laut di Indonesia dibutuhkan penegak hukum dalam pelaksanaan peraturan perundang –undangan. Sistem pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut diatur dalam UU No. 32 Tahun 2014 Pasal 58 - 68. Indonesia memiliki enam penegak hukum yang melakukan patroli keamanan di laut yaitu TNI-AL, Kepolisian Perairan, Dirjen Hubla, Dirjen PSDKP, Dirjen Bea cukai, dan Bakorkamla. Selain penegak hukum yang melaksanakan patroli di laut, Indonesia juga memilki instansi terakait sebagai lembaga penegak hukum laut antara lain Kementerian Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah (Wulansari, 2015).

Permasalahan tata kelola dan kelembagaan laut Indonesia yang dihadapi dalam penegakan hukum laut mempunyai lingkup yang luas. Masing – masing instansi atau lembaga memiliki respon yang berbeda terhadap produk hukum kelautan yang kemudian menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangannya. Penyelenggaraan proses penegakan hukum oleh instansi dan aparat penegak hukum terkait tidak jarang menimbulkan tumpang tindih penegakan hukum karena setiap instansi atau lembaga terkait memiliki manajemen pelaksanaan yang berbeda. Hal tersebut dapat merugikan masyarakat sendiri bahkan bagi negara. Sehingga keterlibatan instansi dan aparat hukum perlu diberikan kejelasan dan ketegasan mengenai tugas dan kewenangan masing – masing agar tidak terjadi tumpang tindih penegakan hukum dan hukum laut Indonesia dapat ditegakkan (Jaelani, 2014).

Kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* di laut Indonesia ini sangat merugikan Indonesia. Kerugian tersebut tidak hanya dari aspek ekonomi, kejahatan perikanan yang terjadi di laut antara lain termasuk peredaran obat terlarang, *illegal logging*, penyelundupan manusia, senjata, dan satwa langka, perdagangan manusia, migrasi ilegal, perbudakan, pembajakan laut dan terorisme yang menambah kompleks kejahatan di laut serta perlunya peningkatan keamanan laut. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Oktober 2015 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 merupakan bukti serius pemerintah dalam melakukan pemberantasan kegiatan IUU *fishing*.

Salah satu wilayah yang terjadi IUU *fishing* yaitu Kabupaten Banyuwangi. Maraknya penangkapan benih lobster di wilayah pantai selatan Banyuwangi, menuai banyak komentar. Pasalnya setelah dikeluarkannya Permen KP Nomor 1/2015 tentang penangkapan lobster, kepiting dan rajungan seharusnya menjadi acuan bagi siapa saja. Nelayan yang tertangkap tangan oleh aparat melakukan

kegiatan tersebut diamankan oleh pihak yang berwajib. Namun pada 21 Oktober 2015 ratusan nelayan melakukan aksi protes tentang larangan penangkapan benih sehingga menarik dilakukan penelitian terhadap “**Penegakan Hukum Kasus *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Satker PSDKP Banyuwangi).**” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum oleh instansi dan aparat penegak hukum terkait terhadap kasus *Illegal fishing* di Kabupaten Banyuwangi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam upaya penegakan hukum laut Indonesia pada studi kasus penegakan hukum laut di perairan Selat Bali, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terjadi kasus *IUU Fishing* di perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi ?
2. Apakah terjadi tumpang tindih penegakan hukum pada kasus *IUU Fishing* di perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi ?
3. Apakah hukum laut internasional (UNCLOS 1982) tentang praktek *IUU Fishing* telah dijabarkan ke dalam peraturan perundang – undangan nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

1.3 Tujuan Penelitian

Menyesuaikan dengan rumusan masalah yang ditulis maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis kasus *Illegal fishing, unreported fishing and unregulated fishing* di perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi.
2. Mengetahui dan menganalisis tumpang tindih penegakan hukum pada kasus *IUU Fishing* di perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi
3. Mengetahui dan menganalisis hukum laut internasional (UNCLOS 1982) tentang praktek *IUU Fishing* yang telah dijabarkan ke dalam peraturan

perundang – undangan nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan kepada banyak pihak, antara lain:

1. Bagi lembaga pemerintah, sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum serta upaya pencegahan terkait praktek *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*.
2. Bagi masyarakat, sebagai informasi kepada masyarakat agar mau terlibat serta dalam penyelenggaraan penegakan hukum *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* demi meningkatkan pembangunan kelautan nasional.
3. Bagi peneliti, menambah wawasan baru terkait penegakan hukum IUU *Fishing* yang kemudian diharapkan bermanfaat dalam mengembangkan pencegahan praktek *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*.



2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Meskipun demikian, setiap masyarakat dengan berbagai karakteristik mungkin dapat memberikan corak permasalahan tersendiri di dalam kerangka penegakan hukum. Persamaan dari hal tersebut adalah bahwa tujuan masing – masing agar di dalam masyarakat tercapai keadaan damai sebagai akibat penegakan hukum yang fungsional.

Sistem penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan dalam pandangan – pandangan yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1986).

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut dalam membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah – kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Soekanto, 1986). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin saja dapat terjadi apabila terjadi ketidkaserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku.

Oleh karena itu dapat disimpulkan sementara bahwa penegakan hukum bukan semata – mata berarti pelaksanaan perundang – undangan, walaupun pada kenyatannya di Indonesia adalah kecenderungan demikian. Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor – faktor yang memengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

Dalam proses penegakan hukum ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor – faktor tersebut memiliki dampak yang positif dan negatif terhadap penegakan hukum yang terletak pada isi faktor tersebut. Kelima

faktor tersebut saling berkaitan erat dan merupakan esensi dari penegakan hukum serta dapat dijadikan sebagai tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Menurut Soekanto (1983) faktor – faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukum, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang – undang saja. Undang – undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang – undang tersebut, terdapat beberapa azas yang tujuannya adalah agar supaya undang – undang tersebut mempunyai dampak yang positif dan tercapainya tujuan yang efektif. Permasalahan yang ditemui dalam faktor hukum ini adalah tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan dalam undang – undang tertentu. Permasalahan lain yang mungkin timbul di dalam undang – undang adalah ketidakjelasan dalam penggunaan kata – kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas atau dapat menimbulkan perbedaan pemahaman. Hal ini merupakan penghambat dalam penegakan hukum.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ruang lingkup penegak hukum mencakup mereka yang berkecimpung dalam bidang penegak hukum secara langsung maupun tidak langsung. Secara sosiologis setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat dan peranan mereka adalah bertanggung jawab terhadap kedudukan tersebut baik dalam pemenuhan hak maupun melaksanakan kewajiban. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian penegak hukum memiliki peranan penting. Dalam melaksanakan wewenangnya sering kali timbul persoalan karena sikap dan perlakuan yang dipandang melampaui wewenang yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat dan harus diaktualisasikan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak maupun perangkat keras. Perangkat lunak yang dimaksud dalam hal ini adalah pendidikan, keterampilan dan organisasi. Perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung contohnya sarana telekomunikasi, sarana transportasi, keuangan dan lain – lain. Oleh karena itu sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap masyarakat sedikit banyaknya memiliki kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan yang tinggi, sedang atau kurang. Derajat kepatuhan hukum merupakan indikator berfungsinya hukum tersebut. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Menurut Soekanto (1982) kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika berhubungan dengan manusia lain. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai – nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai – nilai yang mana merupakan konsepsi – konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik untuk diikuti dan apa yang dianggap buruk untuk dihindari. Dengan demikian, kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang yang dilarang.

2.2 Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing

International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing) merupakan tindak lanjut dari CCRF 1995 dalam memberantas IUU fishing. Berdasarkan IPOA pengertian *Illegal, Unreported and Unregulated*

(IUU) *Fishing* adalah penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah (*illegal*), tidak dilaporkan (*unreported*) atau yang tidak diatur (*unregulated*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* terjadi di kawasan laut yang tunduk pada kedaulatan dan ZEE. *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dilakukan oleh kapal berbendera negara yang bersangkutan itu sendiri atau oleh kapal berbendera asing.

Illegal fishing menurut International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing) tahun 2001 adalah:

- a. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan;
- b. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan;
- c. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional termasuk didalamnya tentang kewajiban negara - negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut.

Secara umum yang sering terjadi di WPP-NRI yaitu kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum atau pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dilakukan oleh negara tetangga.

Kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) berdasarkan POA-IUU Fishing tahun 2001 adalah:

- a. Kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan namun tidak benar, kepada otoritas nasional yang berwenang, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan;
- b. Kegiatan perikanan yang dilakukan di area kompetensi *Regional Fisheries Management Organisations (RFMO)* yang belum dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, yang bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Kegiatan pelanggaran penangkapan ikan yang ketiga adalah kegiatan perikanan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) menurut *POA-IUU Fishing (2001)* adalah:

- a. kegiatan perikanan yang dilakukan di area kompetensi *RFMO* yang relevan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota dari organisasi tersebut, atau oleh perusahaan perikanan, yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pengaturan konservasi dan pengelolaan organisasi tersebut;
- b. Kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konservasi dan pengelolaan yang diterapkan dan dilakukan dengan cara yang bertentangan terhadap tanggung jawab negara untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati laut sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

2.2.1 Faktor Penyebab IUU Fishing

Faktor-faktor penyebab *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* adalah:

- a. Tingkat konsumsi ikan secara global yang semakin meningkat. Ikan mengandung sumber protein yang sangat tinggi dan tidak banyak mengandung lemak berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga ikan sangat banyak dikonsumsi oleh para konsumen baik di Indonesia maupun di dunia. Maka dengan meningkatnya jumlah konsumsi ikan secara global otomatis akan mengakibatkan krisis ikan di lautan, terlebih apabila tidak adanya antisipasi dari negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini akan memicu praktek *illegal*

fishing di perairan Indonesia yang diprediksikan masih menyimpan sumber ikan yang melimpah;

- b. Sumberdaya ikan di negara lain semakin berkurang. Negara-negara dengan teknologi canggih telah mengalami krisis ikan di laut mereka sedangkan kebutuhan ikan laut di negara-negara tersebut sangat tinggi maka yang terjadi adalah melakukan penangkapan ikan di negara lain yang dianggap masih mempunyai stok ikan yang banyak, salah satunya adalah Indonesia;
- c. Armada perikanan Indonesia yang masih lemah. Armada perikanan Indonesia dikategorikan lemah karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap para nelayan selaku pelaku utama dalam armada perikanan;
- d. Lemahnya pengawasan aparat penegak hukum di laut Indonesia. Sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia adalah salah satu faktor penyebab maraknya kasus *illegal fishing* yang banyak terjadi di perairan Indonesia saat ini, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan dan kelautan, sekitar belasan peraturan yang mengatur perikanan dan kelautan tersebut. Upaya pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan dilakukan melalui patroli di laut dengan sistem (MCS) *Monitoring, Controlling, and Surveillance* serta pengembangan Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS). MCS dilakukan melalui patroli rutin oleh DKP maupun operasi terpadu dengan seluruh unsur penegak hukum di laut seperti TNI AL, Polair dan Bakorkamla, serta melibatkan kelompok pengawas masyarakat (Pokwasmas);
- e. Belum adanya kesamaan visi antara aparat penegak hukum di laut. Perbedaan pemahaman setiap aparat penegak terhadap UU yang menjadi dasar proses penegakan hukum di laut Indonesia menyebabkan perbedaan paham kewenangan pada setiap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya;
- f. Lemahnya penegakan hukum di laut Indonesia. Penegakan hukum yang masih lemah bahkan ada daerah laut yang tidak pernah sama sekali terjamah

pengawasan oleh patroli aparat TNI AL maupun Polisi Air dengan kondisi yang mengkhawatirkan tersebut menyebabkan tidak terkendalinya tindak kejahatan di laut Indonesia, dan membuat kesempatan para pelaku *illegal fishing* menjadi leluasa.

2.2.2 Dampak IUU Fishing

Beberapa dampak yang disebabkan akibat kegiatan *illegal fishing* adalah:

- a. Berkurangnya ketersediaan stok ikan dan ancaman kelestarian di laut Indonesia;
- b. Merugikan perekonomian negara;
- c. Kerusakan lingkungan;
- d. Kegiatan *illegal fishing* melanggar kedaulatan Indonesia;
- e. Peluang nelayan Indonesia semakin berkurang.
- f. Hilangnya sebagian devisa negara akibat hasil tangkapan yang dibawa langsung ke negara lain.
- g. Berkurangnya peluang nilai tambah hasil perikanan pada industry pengolahan ikan

2.3 Tindak Pidana *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*

Tindak pidana IUU *Fishing* yang dilakukan di perairan Indonesia dapat dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia maupun asing.

2.3.1 Jenis Tindak Pidana *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*

Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, antara lain:

- a. Kapal penangkap ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- b. Kapal pengangkut ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);

- c. Jalur dan daerah penangkapan tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin;
- d. Penggunaan bahan atau alat penangkapan ikan berbahaya atau alat penangkapan ikan yang dilarang;
- e. Pemalsuan surat izin penangkapan ikan;
- f. Manipulasi dokumen kapal, antara lain ukuran, lokasi pembuatan, dan dokumen kepemilikan kapal;
- g. Nama kapal, ukuran kapal dan/atau merek, nomor seri, dan daya mesin tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
- h. Jenis, ukuran dan jumlah alat tangkap dan/atau alat bantu penangkapan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
- i. Kapal beroperasi tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- j. Tidak memasang atau tidak mengaktifkan alat pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditentukan (antara lain *transmitter* atau *Vessel Monitoring System* atau *VMS*);
- k. Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan melakukan bongkar muat di tengah laut tanpa izin;
- l. Kapal penangkap ikan mengangkut hasil tangkapan langsung ke luar negeri tanpa melapor di pelabuhan yang ditentukan;
- m. Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia menangkap/mengangkut ikan di wilayah yurisdiksi negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan dan tanpa persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Jenis-jenis kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan adalah:

- a. Pelaporan data hasil tangkapan ikan yang tidak sesuai;
- b. Pемindahan hasil tangkapan di tengah laut atau *sea transshipment tanpa didata/dilaporkan kepada aparat yang berwenang*;

- c. Pelaku tidak melaporkan hasil tangkapannya, untuk menghindari pembayaran pungutan atas usaha yang dilakukan;
- d. Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan tidak melapor di pelabuhan pangkalan kapal sesuai izin yang diberikan;
- e. Kapal penangkap ikan langsung dari laut membawa ikan hasil tangkapan ke luar negeri.

Kegiatan *Unregulated Fishing* di perairan Indonesi, antara lain masih belum diatur:

- a. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada;
- b. Wilayah perairan-perairan yang diperbolehkan dan dilarang;
- c. Pengaturan aktifitas *sport fishing*; kegiatan-kegiatan penangkapan ikan menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.

2.3.2 Ketentuan Pidana Dalam Undang – undang Republik Indonesia

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
 - a. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
 - b. Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mangelolah, dan/atau mengawetkannya.
 - c. Pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa pengolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangan-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan

untuk mencapai atau kelangsungan produktivitas sumber daya hayati dan tujuan yang telah disepakati.

d. Pasal 7 (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, menteri menetapkan:

- a) Rencana pengelolaan perikanan;
- b) Potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- c) Jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- d) Potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- e) Potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f) Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- g) Jenis, jumlah, dan ukuran penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- h) Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- i) Persyaratan atau standar produser operasional penangkapan ikan;
- j) Sistem pemantauan kapal perikanan;
- k) Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- l) Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- m) Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- n) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- o) Rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- p) Ukuran atau berat minimumnya jenis ikan yang boleh ditangkap;
- q) Suaka perikanan;
- r) Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- s) Jenis ikan yang dilarang untuk perdagangan, dimaksudkan, dan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia; dan
- t) Jenis ikan yang dilindungi.

e. Pasal 7 (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:

- a) Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- b) Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- c) Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- d) Persyaratan atau standar produser operasi penangkapan ikan;
- e) Sistem pemantauan kapal perikanan;
- f) Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- g) Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- h) Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- i) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- j) Ukuran atau berat minimumnya jenis ikan boleh ditangkap;
- k) Suaka perikanan;
- l) Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- m) Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;
- n) Jenis ikan yang dilindungi.

f. Pasal 7 (3) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.

g. Pasal 7 (5) Menteri menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang masing-masing dilindungi, termasuk taman nasional laut, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

h. Pasal 8 ayat 1 menyebutkan setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan pelekat, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan

dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- i. Pasal 9 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia: a. Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan; b. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan/atau c. Alat penangkapan ikan yang dilarang.
- j. Pasal 26 menyebutkan bahwa: (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP. (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil.
- k. Pasal 27 menyebutkan bahwa: (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI. (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI. (3) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri. (4) Kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi Negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah.
- l. Pasal 38 menyebutkan bahwa: (1) Setiap kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka. (2) Setiap kapal penangkapan ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya. (3) Setiap kapal penangkap ikan berbenbera asing telah memiliki izin

penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004

a. Pasal 85 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

b. Pasal 93 menyebutkan bahwa: (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- c. Pasal 94 A menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan

- a. Pasal 58 menyebutkan bahwa: (1) Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah Laut, dibentuk sistem pertahanan laut. (2) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. (3) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 59 menyebutkan bahwa: (1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. (2) Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. (3) Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.
- c. Pasal 61 menyebutkan bahwa: Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

d. Pasal 62 menyebutkan bahwa: Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b) Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c) Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d) Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e) Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f) Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- g) Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

e. Pasal 69 tentang tata kelola dan kelembagaan laut menyebutkan bahwa: (1) Pemerintah menetapkan kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut. (2) Kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana pembangunan sistem hukum dan tata pemerintahan serta sistem perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi Pembangunan Kelautan yang efektif dan efisien. (3) Dalam menyusun kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melakukan penataan hukum laut dalam suatu sistem hukum nasional, baik melalui aspek publik maupun aspek perdata dengan memperhatikan hukum internasional. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

a. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan

hususnya penangkapan ikan secara ilegal secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing), yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Satgas.

- b. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan institusi terkait lainnya.
- c. Pasal 3 tentang kewenangan menyebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas berwenang:
 - a) Menentukan target operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal;
 - b) Melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum, dengan institusi terkait termasuk tetapi tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara;
 - c) Membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melaksanakan operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan yang ditentukan oleh Satgas;
 - d. Melaksanakan komando dan pengendalian

sebagaimana dimaksud pada huruf c yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut yang sudah berada di dalam Satgas

2.4 Dasar Hukum Internasional (UNCLOS 1982) Tentang *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*

Dalam konvensi Janewa 1958 (UNCLOS I) sesuai hukum laut klasik pada intinya laut dibagi dalam dua kawasan, yaitu laut territorial dan laut lepas. Negara – negara pantai mempunyai kedaulatan penuh di laut territorialnya (termasuk dasar laut dan udara di atasnya) diderai kewajiban untuk menjamin hak lintas damai bagi kapal – kapal asing. Meskipun demikian, tidak terdapat kesepakatan mengenai lebar laut territorial sehingga negara – negara pantai menetapkannya secara sepihak. Sebagian besar negara pantai membatasi tuntutannya sampai selebar 12 mil laut, tetapi beberapa negara menuntut lebih dari 12 mil laut, bahkan ada yang menuntut sampai 200 mil dari pantainya (UNCLOS, 1970).

Beberapa negara menetapkan lebar laut territorialnya 3 mil laut juga ditambah dengan yuridiksi perikanan pada jalur yang lebih lebar misalnya 12 mil. Keadaan tersebut menimbulkan berbagai sengketa internasional. Meskipun demikian kesepakatan mengenai garis pangkal untuk mengukur lebar laut territorial telah dicapai sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Janewa 1958 tentang laut territorial dan jalur tambahan. Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 (United Nations Conference on the Law of the Sea - UNCLOS I) yang menghasilkan 4(empat) Konvensi yaitu : Konvensi tentang laut territorial dan jalur tambahan, Konvensi tentang laut lepas, Konvensi tentang landas kontinen, Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas (UNCLOS, 1970).

Konvensi Hukum Laut II (UNCLOS II) pada tahun 1970 menyatakan bahwa daerah dasar laut dan lautan pantai dan tanah di bawahnya di luar batas nasional yuridiksi, serta sumber daya adalah warisan bersama umat manusia secara keseluruhan terlepas dari lokasi geografis negara. Namun UNCLOS I dan II dianggap gagal menentukan lebar laut territorial dan konsepsi negara kepulauan yang diajukan Indonesia (UNCLOS, 1970).

Indonesia sebagai negara kepulauan termasuk dalam golongan yang berkepentingan dengan prinsip-prinsip negara kepulauan. Berdasarkan UNCLOS 1982 negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan (*archipelagos*) dapat mencakup pulau-pulau lain. Gugusan kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan diantara gugusan pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga gugusan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan demikian. Wilayah atau kawasan maritim berdasarkan UNCLOS 1982 yang berkaitan dengan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yaitu:

a. Laut Teritorial

Kedaulatan suatu Negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman dan, dalam hal suatu Negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya dinamakan laut territorial. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut territorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Kedaulatan atas laut territorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya. Setiap Negara berhak menetapkan lebar laut territorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal.

b. Zona Tambahan

Setiap Negara pantai mempunyai zona tambahan yang jauhnya tidak boleh melebihi 24 mil yang diukur dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur atau sejauh 12 mil diukur dari laut teritorial suatu Negara pantai. Di zona tambahan setiap Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau sanitasi, dan menghukum para pelakunya.

c. Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia mempunyai ZEE (1.577.300 square nautical miles). Lebar ZEE bagi setiap Negara pantai adalah 200 mil dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati di perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta untuk keperluan ekonomi di zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus, dan angin.

d. Laut Lepas

Menurut UNCLOS 1982 laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan dalam Negara kepulauan. Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas, dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional.

Eksplorasi sumber kekayaan hayati laut diatur dalam UNCLOS 1982 pada daerah yang berada dalam yuridiksi negara pantai. Pada perairan pedalaman dan laut teritorial dengan sendirinya perikanan tunduk pada yuridiksi eksklusif negara pantai. Hal ini mengikuti kedaulatan negara atas perairan tersebut. Ini tidak berarti bahwa kapal ikan asing tidak dapat menangkap ikan di perairan tersebut, namun tergantung kepada kebijakan negara pantai tersebut.

Dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai menikmati hak berdaulat antara lain atas sumber kekayaan hayati (Pasal 56). Dengan demikian, negara pantai memiliki hak – hak yang lebih kecil jangkauannya daripada di wilayah teritorialnya. Hal ini nampak jelas dengan kenyataan bahwa konvensi mengenakan kewajiban – kewajiban tertentu kepada negara pantai mengenai perikanan di zona ekonomi eksklusif (UNCLOS, 1970).

2.5 Code of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)


Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF) merupakan kesepakatan dalam konferensi *Committee on Fisheries (COFI)* ke-28 FAO di Roma pada tanggal 31 Oktober 1995. Dalam kode ini memuat tanggungjawab komitmen internasional mengenai perikanan yang dibuat Food and Agriculture Organization (FAO) dan Code of Responsible Fisheries (CCRF), hanya sekitar 80% ikan yang boleh ditangkap dan sisanya sekitar 20% penambahan produksi penangkapan ikan sepanjang tahun. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan adalah kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumberdaya perikanan sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum) (CCRF, 1995).

Pengaturan pengelolaan tersebut merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk mencegah ancaman terhadap kelestarian sumberdaya hayati laut, yang salah satu sumberdaya tersebut adalah sumberdaya perikanan laut. Beberapa faktor utama yang mengancam kelestarian sumberdaya keanekaragaman hayati laut adalah pemanfaatan berlebih (*over exploitation*) sumberdaya hayati, penggunaan teknik dan peralatan penangkap ikan yang merusak lingkungan, perubahan dan degradasi fisik habitat, pencemaran, introduksi spesies asing, konversi kawasan lindung menjadi peruntukan pembanguna lainnya, dan perubahan iklim global serta bencana alam) (CCRF, 1995).

Kode ini bertujuan untuk menetapkan prinsip sesuai dengan hukum (adat, nasional, dan internasional) bagi penangkapan ikan dan kegiatan perikanan yang bertanggung jawab, menetapkan prinsip dan kriteria kebijakan, bersifat sebagai rujukan (himbauan), menjadikan tuntunan dalam setiap menghadapi permasalahan, memberi kemudahan dalam kerjasama teknis dan pembiayaan, meningkatkan kontribusi pangan, meningkatkan upaya perlindungan sumberdaya ikan, menggalakan bisnis perikanan sesuai dengan hukum, dan memajukan penelitian. Sasaran penting implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) di Indonesia adalah *fisheries management* (pengelolaan perikanan), *fishing operations* (operasi penangkapan), *aquaculture development* (pembangunan akuakultur), *Integration of fisheries into coastal area management* (integrasi perikanan ke dalam pengelolaan kawasan pesisir), *Post-harvest practices and trade* (penanganan pasca panen dan perdagangan), dan *fisheries research* (penelitian perikanan) (CCRF, 1995)

2.6. Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian pada pendahuluan dan tinjauan pustaka diatas maka alur berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berfikir Penelitian

3. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan dipilih dengan pertimbangan objektif guna mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Banyuwangi karena Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi diperkirakan telah mengalami *overfishing*. Sehingga menjadikan Satker PSDKP Banyuwangi sebagai lokasi penelitian secara terpusat yang menanganani pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Banyuwagi serta pihak – pihak terkait seperti TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan, dan kelompok masyarakat pengawas. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2016.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum. Menurut Soerjono Soekanto (1989) sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbale balik antara hukum dengan gejala – gejala sosial lainnya. Penelitian yuridis empiris yang dilakukan yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum.

Penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Faktor – faktor yang mempengaruhi hukum tersebut berfungsi dalam masyarakat yaitu peraturan hukum itu sendiri, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh pengak hukum, dan kesadaran masyarakat.

3.3 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memandang objek yang saling berkaitan dan mendeskripsikan fenomena yang ada.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data dapat secara induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2104).

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini mengenai penegakan hukum pada kasus IUU *fishing*. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang ditangani oleh pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi dan yuridis empiris. Penelitian kualitatif disini merupakan studi mendalam tentang penegakan hukum kasus IUU *Fishing* di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi. Yuridis empiris karena membahas masalah ini dengan menggunakan bahan hukum tertulis serta data primer yang diperoleh dari lapang.

3.4 Sampel Sumber Data


Penelitian skripsi ini mengambil sampel sumber data dipilih secara *purposive sampling* dan *snowball sampling* yaitu menentukan sampel dengan berbagai pertimbangan sebagai narasumber yang dianggap menguasai dan memahami permasalahan yang dibahas selanjutnya dari sumber data yang telah ditentukan tersebut berkembang melibatkan sumber data yang lain (Sugiyono, 2014).

Sampel sumber data yang ditentukan dalam penelitian ini pada awalnya antara lain pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Kepolisian Air (POL AIR) Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya berkembang melibatkan POKMASWAS Bahari Lestari Kabupaten Banyuwangi dan nelayan di perairan Selat Bali Kabupaten Banyuwangi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah wawancara, studi dokumentasi dan triangulasi sumber data. Wawancara terarah atau terkendali, dilakukan kepada pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Air (POL AIR), POKMASWAS Bahari Lestari dan nelayan Pantai Muncar untuk mengetahui identifikasi IUU *Fishing* yang terjadi di perairan Selat Bali Kabupaten Banyuwangi. Studi dokumentasi dikumpulkan berdasarkan keadaan yang diperoleh di lapang saat melakukan penelitian. Teknik studi dokumentasi dilakukan dengan mengaitkan data primer yang diperoleh di lapang dengan bahan – bahan hukum tertulis yang telah diperoleh serta informasi – informasi yang dapat diunduh dari *website* resmi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Bahan hukum primer yang diperoleh adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2009, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015, Permen KP, UNCLOS 1982 dan CCRF 1995.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Triangulasi digunakan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data seperti pada Gambar 2. Triangulasi menggunakan sumber data yang berkaitan dengan penegakan hukum IUU *fishing* di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi.



Gambar 2. Triangulasi Sumber Data

3.6 Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisa permasalahan secara kualitatif menggunakan penalaran secara deskriptif dengan memaparkan keadaan yang diperoleh dari lapang kemudian menganalisa dalam bentuk verbal atau kata – kata dengan ditunjang studi kepustakaan yang mempelajari peraturan perundang – undangan yang bersifat umum kemudian dirumuskan sehingga memperoleh jawaban yang bersifat khusus.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara berurutan:

1. Seleksi Data

Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan analisis, penggolongan data berdasarkan tiap permasalahan, membuang data yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasikan data yang dibutuhkan sehingga nantinya dapat menyimpulkan data yang valid.


2. Penyajian Data


Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan kemungkinan dapat memberikan penarikan kesimpulan selanjutnya untuk dilakukan pengambilan tindakan. Informasi dianalisis sesuai dengan tujuan yang diteliti. Data disajikan sesuai dengan apa yang saja yang diteliti, maksudnya dibatasi pada hal yang seputar penegakan hukum IUU *fishing* di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi oleh pihak – pihak terkait.

3. Menarik Kesimpulan

Dalam penelitian ini alur kegiatan terakhir adalah penarikan kesimpulan apakah terjadi ketumpang tindihan penegakan hukum IUU *fishing* di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi oleh pihak – pihak terkait.

Analisa data kualitatif dapat dijelaskan dengan menggunakan visualisasi. Visualisasi dari penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum pada kasus IUU *fishing* di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada Gambar 3.






Gambar 3. Visualisasi Data Penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Secara astronomi Kabupaten Banyuwangi terletak diantara $111^{\circ}53'$ - $114^{\circ}38'$ BT dan $70^{\circ}43'$ - $8^{\circ}46'$ LS. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di sebelah Utara, Samudera Indonesia di Sebelah Selatan, Kabupten Bondowoso disebalah Barat, dan Selat Bali disebelah Timur.



Gambar 4. Peta Lokasi Penelitian
(Sumber: Kantor Kecamatan Muncar, 2016)

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah sekitar 5.782,50 km² yang merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur. Sebagian besar wilayah Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah kawasan hutan. Wilayah daratannya terletak pada ketinggian 0 – 1000 meter di atas permukaan laut. Wilayah utara, barat dan selatan Kabupaten Banyuwangi merupakan deretan pegunungan yang dimanfaatkan

sebagai lading perkebunan, dengan tanah yang mencapai kemiringan rata – rata 40°. Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km dan 17 pulau – pulau kecil. Daerah dataran rendah Kabupaten Banyuwangi terbentang dari bagian utara hingga selatan dengan tingkat kemiringan kurang dari 15°. Daerah ini bermanfaat mengairi sawah.

Secara administratif Kabupaten Banyuwangi terbagi menjadi 24 kecamatan dan 217 kelurahan atau desa. Kecamatan dengan jumlah desa atau kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Banyuwangi dan Kecamatan Rogojampi. Di tingkat pemerintahan desa atau kelurahan terdapat pembagian wilayah yaitu dusun atau lingkungan, rukun warga (RW), dan rukun tetangga (RT). Dusun atau lingkungan di Kabupaten Banyuwangi sejumlah 751 wilayah, rukun warga (RW) sejumlah 2.839 dan rukun tetangga (RT) sebanyak 10.569. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi berjumlah 1.588.082 jiwa.

Kabupaten Banyuwangi memiliki kawasan pesisir dan laut yang strategis karena letaknya merupakan sisi penghubung antar Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Wilayah perairan bagian utara Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian dari Laut Jawa dan bagian timur Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian Samudera Indonesia sehingga sumberdaya dan potensi perikanan di wilayah ini sangat kaya. Wilayah pesisir ini memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Kecamatan Muncar secara geografis merupakan kecamatan yang terletak disebelah Selatan dari wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Muncar terletak pada koordinat 114°20' - 114°30' BT dan 8°25' - 8°55' LS. Luas Kecamatan Muncar sebesar 76,9 km². Topografi daratan wilayah Kecamatan Muncar menurut data Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Banyuwangi mempunyai kemiringan antara 0 – 3% sehingga termasuk pada kategori landau. Dengan ketinggian berkisar antara 15 – 50m diatas permukaan laut. Kecamatan Muncar berbatasan dengan beberapa wilayah diantaranya:

- Sebelah Utara : Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Songgon
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tegaldimo dan Cluring
- Sebelah Barat : Kecamatan Srono
- Sebelah Timur : Selat Bali

Salah satu faktor pendukung berjalannya roda perekonomian di Kecamatan Muncar adalah sektor perikanan terutama perikanan laut. Kecamatan Muncar merupakan penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Produksi ikan pada tahun 2013 adalah 13.061,480 ton, produksi ini mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 1.602.475 ton atau kenaikan sebesar 13,98%. Ikan yang paling banyak ditangkap adalah Ikan Lemuru. Jenis lain yang ditangkap oleh nelayan Muncar adalah Ikan Layang, Tongkol, Tuna, Cakalang dan Cumi – cumi.

Lokasi penelitian berpusat di Satuan Kerja (Satker) PSDKP Banyuwangi yang berada dalam kompleks Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. Pelabuhan Perikanan Muncar berlokasi di Jalan Pelabuhan No. 1 Muncar, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Selain melakukan penelitian terpusat di Satker PSDKP Banyuwangi, penelitian juga dilakukan pada Kepolisian Air Muncar, TNI – AL Muncar dan POKMASWAS “Bahari Lestari”.

Satuan kerja (Satker) Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Banyuwangi merupakan salah satu satuan pelaksana teknis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berada dibawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan PSDKP Jakarta, Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wilayah pengawasan Satker PSDKP Banyuwangi meliputi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuwangi yang terletak di sebelah timur dan Kabupaten Jember yang ada di daerah Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) nomor 573 (Samudera Hindia daerah selatan Jember) dan 712 (Selat Bali sampai dengan batas wilayah Kabupaten Situbondo). Pengawasan yang dilakukan oleh Satker PSDKP Banyuwangi tidak hanya di laut namun juga

dilakukan di darat. Perikanan darat yang menjadi wilayah pengawasan yaitu Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Tugas dan fungsi Satker PSDKP Banyuwangi adalah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Satker PSDKP Banyuwangi untuk mewujudkan terciptanya tertib hukum. Selain itu, untuk mengurangi dan mencegah adanya kegiatan *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* di wilayah kerja tersebut. Dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, obyek yang diawasi dikategorikan menjadi empat, yaitu kegiatan penangkapan perikanan, budidaya perikanan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan.

4.2 Identifikasi Kasus *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa parameter untuk mengidentifikasi kegiatan *IUU Fishing* di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi. Parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan ilegal *fishing* adalah verifikasi kelengkapan dokumen atau surat – surat yang berkaitan dengan usaha perikanan, data pelanggaran Satker PSDKP Banyuwangi dan wawancara kepada pengawas perikanan terkait. Parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi *unregulated fishing* yaitu dengan cara mengidentifikasi alat tangkap yang digunakan, kapal yang digunakan kegiatan penangkapan, daerah operasi penangkapan dan wawancara dengan pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi. Parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi *unreported fishing* adalah dengan cara melihat data jumlah tangkapan ikan pada berita acara hasil penangkapan, wawancara dengan pengawas perikanan dan nelayan Muncar.

4.2.1 Identifikasi *Illegal Fishing*

Kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi dapat diidentifikasi dengan melakukan pengecekan kelengkapan,

keaslian dan masa berlaku Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan (SIPI) maupun Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) bagi kapal pengangkut ikan. Identifikasi lainnya dapat dilakukan dengan menganalisis data pelanggaran yang dimiliki Satker PSDKP Banyuwangi baik berupa pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan, *transshipment* di tengah laut, tidak mengaktifkan *transmitter* VMS (khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang *transmitter*), penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak atau bahan biologis dan wawancara dengan petugas pengawas perikanan.

Dalam melakukan penelitian ditemukan kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi pada bulan November 2015 saat dilakukan patroli laut. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas perikanan kapal dengan tonase kotor kurang dari 30 GT tersebut melakukan pelanggaran. Dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan yang cukup berdasarkan dua alat bukti yang sah bahwa telah terjadi suatu tindak pidana perikanan yaitu tidak membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli dan tidak memiliki Surat Laik Operasi (SLO) asli dari pengawas perikanan serta tidak membawa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Kapal perikanan yang melakukan pelanggaran tersebut berbendera Republik Indonesia sehingga petugas pengawas perikanan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada nakhoda bahwa telah terjadi tindak pidana. Nakhoda kapal selanjutnya dimintai untuk memberikan tanda tangan pada peta posisi, gambar situasi penghentian dan pemeriksaan. Komandan kapal pengawas selanjutnya mengeluarkan surat perintah untuk membawa alat bantu penangkapan ke kantor Satker PSDKP Banyuwangi. Penyitaan alat bantu penangkapan ikan tersebut berupa lampu kapal pada Gambar 5. Selanjutnya pemilik kapal dan nakhoda kapal dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang telah dilakukan dengan memberikan keterangan kepada petugas pengawas perikanan,

menunjukkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) asli dan masih berlaku serta membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak mengulangi melakukan pelanggaran. Setelah melakukan pertanggungjawaban maka barang bukti berupa lampu penangkapan dikembalikan oleh petugas pengawas perikanan.



Gambar 5. Lampu Kapal
(Sumber: Data Primer, 2016)

Kapal penangkap ikan dalam pengoperasiannya yang tidak dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bagi perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan penangkapan dengan kapal perikanan lebih dari 5GT dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dapat dikategorikan sebagai pelanggaran jenis tindak pidana *illegal fishing*. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) merupakan surat izin tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP. Pelanggaran SIPI diatur dalam Undang – undang Republik Indonesia 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 2004 pada pasal 27 ayat 3:

“Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.”

Penanganan tindak pidana perikanan ini diterangkan oleh GT I Gede Arya

Susanjaya selaku kepala Satker PSDKP Banyuwangi:

“Kalau untuk masalah dokumen seperti itu biasanya yang tidak membawa atau mati masa berlakunya ya kita sita aja alat bantu penangkapannya. Soalnya kalo alat tangkapnya kan ya kasihan sama mereka juga. Kalo gitu ya kita panggil suruh datang ke kantor, kita kasih pembinaan lah atau peringatan bikin surat keterangan bermaterai aja mbak baru kita kembalikan lampunya. Kasihan juga nelayan sini kan

ya rata – rata nelayan kecil, cari ikan juga *one day fishing* jadi tidak ada lah itu sampe proses penyidikan.”

Sanksi pelanggaran berupa pembinaan dan membuat pernyataan tertulis, ditandatangani dan bermaterai. Tindakan ini diputuskan oleh kepala pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi dengan berbagai pertimbangan, salah satunya karena pelaku tindak pidana merupakan nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran kurang dari 30 GT. Selain itu pernyataan tertulis tersebut sebagai bentuk peringatan dan pembinaan kepada nelayan tersebut untuk tidak mengulangi pelanggaran. Namun apabila kelak dikemudian hari nelayan tersebut melakukan pelanggaran perikanan kembali maka akan dilakukan proses penyidikan dan dikenakan tuntutan hukum sebagaimana tertulis dalam Undang – undang Republik Indonesia 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 2004 pada pasal 93 ayat 3:

“Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Berdasarkan kasus – kasus yang ditemukan di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi oleh pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi masih terjadi tindak pelanggaran *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera Republik Indonesia. Jenis – jenis tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi adalah kapal penangkap ikan yang tidak membawa atau tidak memiliki atau tidak dalam masa berlaku Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Laik Operasi (SLO) serta surat – surat kelengkapan kegiatan penangkapan ikan lainnya.

4.2.2 Identifikasi *Unreported Fishing*

Identifikasi *unreported fishing* dilakukan dengan cara menganalisis data jumlah tangkapan ikan pada berita acara hasil penangkapan, wawancara dengan

pengawas perikanan, wawancara dengan nelayan Muncar dan data statistik penangkapan. Jumlah produksi tangkapan yang dimaksud dalam identifikasi *unreported fishing* adalah jumlah hasil tangkapan yang diperoleh tiap kapal yang dilaporkan kepada pengawas perikanan pada berita acara hasil penangkapan pada saat kedatangan.

Kegiatan *unreported fishing* yang terjadi di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi diidentifikasi dengan menganalisis surat berita acara hasil penangkapan saat kedatangan yang dikeluarkan oleh pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi. Dalam surat berita acara penangkapan tersebut nelayan melaporkan kepada petugas dengan membawa catatan hasil penangkapan yang telah dikeluarkan oleh TPI Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. Selanjutnya diterangkan oleh I Gede Arya Susanjaya selaku kepala pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi:

“Jumlah dan jenis hasil tangkapan yang didapat nelayan dengan kenyataannya pastilah berbeda sehingga kurang akurat. Karena laporan yang dikeluarkan oleh TPI itu hanya yang didaratkan di TPI saja, sisanya kemana kan kita tidak tahu. Terkadang nelayan juga membawa pulang sebagian hasil tangkapannya sebelum ditimbang untuk dijadikan lauk sehari – hari. Selain itu tidak semua nelayan mendaratkan hasil tangkapannya di TPI, ada juga beberapa yang menjual ikannya langsung ke pengamba’.”

Tidak hanya kendala validitas data hasil tangkapan yang dimiliki pengawas perikanan namun terdapat beberapa kendala lainnya ditambahkan oleh I Gede Arya Susanjaya:

“.....nelayan kan juga kalau hasil tangkapannya banyak otomatis pajaknya juga banyak. Itu juga terkadang yang membuat mereka tidak melaporkan hasil tangkapannya dengan jujur. Mereka keberatan jika harus membayar banyak pajak, apalagi sekarang musim paceklik jadi tidak setiap hari mereka bisa dapat ikan.”

Selain kendala yang dihadapi oleh nelayan dalam pelaporan hasil tangkapan, petugas pengawas perikanan juga menemui kendala dalam hal pelaporan hasil tangkapan:

“.....sumber daya manusia masih belum cukup lah untuk menjalankan tugas pengawasan yang ketat. Petugas juga masih kurang untuk selalu mengawasi hasil tangkapan yang baru saja di daratkan di TPI. Jumlah pengawas masih kurang untuk *stand by* di TPI.”

Unreported fishing masih terjadi juga diakui oleh Ali sebagai nelayan Muncar:

“Jumlah hasil tangkapan kita ya kadang yang dilaporkan itu tidak sama dengan jumlah yang kita dapat. Kadang sudah dibawa pulang dulu, ya sistem bagi – bagi lah dengan ABK sekedar untuk konsumsi sehari – hari. Kadang ya juga ada yang minta pas kapal sandar, itu kan juga sudah berkurang sebelum ditimbang di TPI....”

Selanjutnya Ali menambahkan:

“...juragan juga tidak masalah misalkan ada yang minta gitu atau kita bawa pulang untuk lauk sehari – hari. Kadang kita juga kan mancing sendiri, entah dapet cumi atau ikan itu kan punya kita sendiri tidak masuk jumlah tangkapan kapal. Ya memang disini sudah kebiasaannya seperti itu, jadi ya memang jumlah ikan yang ditimbang di TPI atau dilaporkan ke pengawas ya mesti ada selisihnya lah.”

Pelaporan jumlah dan jenis hasil tangkapan setiap kali didaratkan merupakan hal yang penting. Kurangnya perhatian terhadap keberadaan data yang valid sebagai input data menyebabkan masalah *unreported fishing*. Data tersebut merupakan data primer yang nantinya dikumpulkan dan diolah menjadi data statistik hasil tangkapan perikanan yang tidak hanya di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi namun juga laporan di Jawa Timur dan pemerintah pusat. Tidak hanya untuk mengetahui jumlah hasil tangkapan namun juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan populasi stok ikan sehingga nilainya harus valid. Laporan penangkapan hasil tangkapan dapat pula dijadikan sebagai pertimbangan dalam penentuan kebijakan oleh pemerintah.

Unreported fishing yang ditemukan dalam penelitian adalah:

- a. Hasil tangkapan dalam jumlah kurang dari satu ton tidak didata oleh petugas. Hal ini terjadi karena jumlah petugas pengawas perikanan dan petugas TPI jumlahnya sedikit sedangkan tempat pendaratan hasil tangkapan di Pantai Muncar sangat banyak, sehingga petugas hanya mendata hasil tangkapan skala besar.
- b. Nelayan tidak melaporkan seluruh hasil tangkapannya untuk menghindari besarnya pembayaran pungutan atas usaha penangkapan yang dilakukan.
- c. Kapal penangkap ikan tidak melapor di pelabuhan pangkalan sesuai dengan izin penangkapan yang diberikan.

4.2.3 Identifikasi *Unregulated Fishing*

Identifikasi kasus *unregulated fishing* menggunakan analisis studi kasus yang ditangani oleh pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi. Kasus pertama terjadi pada saat sebelum dilakukan penelitian dan kasus kedua pada saat penelitian. Kasus pelanggaran yang dilakukan yaitu bertentangan dengan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*). Dalam kasus ini pelanggaran terjadi khususnya pada jenis Lobster (*Panulirus spp.*) yang keberadaan dan ketersediaannya telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan. Pembatasan penangkapan tersebut tertera pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 pasal 2:

*“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dalam kondisi bertelur.”*

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 pasal 3 ayat 1:

*“Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dapat dilakukan dengan ukuran: a. Lobster (*Panulirus spp.*) dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter); b. Kepiting (*Scylla spp.*) dengan ukuran lebar karapas >15 cm (di atas lima belas sentimeter); dan c. Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dengan ukuran lebar karapas >10 cm (di atas sepuluh sentimeter).”*

Pada bulan Mei 2015 pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi menerima laporan tentang penangkapan benih lobster laut di wilayah Kabupaten Banyuwangi yaitu Pantai Grajagan, Pantai Pancer dan Pantai Lampon. Ukuran karapas lobster yang ditangkap kurang dari 8 cm pada Gambar 6. Berdasarkan laporan tersebut maka pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi melakukan penanganan dengan melakukan Catatan Pengumpulan Bahan Keterangan (Capulbaket). Pemenuhan bahan keterangan diperoleh dengan melakukan pendeteksian di TPI Pantai Grajagan, informasi nelayan, tokoh masyarakat,

masyarakat sekitar, dan instansi terkait. Setelah capulbaket terpenuhi maka pengawas perikanan melakukan pemeriksaan langsung pada kegiatan penangkapan benih lobster tersebut. Dari hasil pemeriksaan nelayan yang melakukan pelanggaran sudah memperoleh sosialisasi tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 dan sudah mengetahuinya. Namun tuntutan perekonomian mendorong mereka melakukan pelanggaran. Pembeli benih lobster diketahui berasal dari luar Kabupaten Banyuwangi. Lokasi pembeli benih lobster yang berada diluar Kabupaten Banyuwangi ini masih dalam pencarian petugas pengawasan perikanan.

Penanganan tindak pidana bagi nelayan penangkap benih lobster oleh pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi sejauh ini yaitu dengan penyitaan alat tangkap benih lobster berupa “waring” dilakukan pembinaan dan membuat surat pernyataan tertulis dan ditandatangani oleh nelayan yang menerangkan bahwa melakukan pelanggaran dan tidak mengulangnya. Pembeli benih lobster selanjutnya masih dilakukan pencarian dengan pengumpulan informasi serta koordinasi dengan pengawas perikanan pusat. Penanganan kasus benih lobster masih dilakukan tindak lanjut sebagaimana diterangkan oleh Anang Oseandhi selaku anggota pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi:

“Informasi kasus benur ini sebelumnya terlebih dahulu diketahui oleh DJPSDKP, kita kemudian membantu untuk mengumpulkan informasi di lapang namun kendalanya lokasinya jauh sekitar 70km dari kantor. Bisnis ini kira – kira sudah berjalan jangka waktu tahunan. Nelayannya juga alih profesi aja itu karena ikan kan sepi. Dijualnya juga keluar negeri kemungkinan jadi masih tindak lanjut dan koordinasi dengan pusat.”



Gambar 6. Benih Lobster
(Sumber: Data Primer, 2016)

Kasus *unregulated fishing* kedua sama halnya dengan kasus pertama yaitu tindak pidana penangkapan benih lobster yang terjadi pada bulan Maret 2016. Pelanggaran ini ditemukan atas kecurigaan petugas pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi melihat aktifitas nelayan yang membawa alat tangkap “waring” di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. Setelah memperoleh bukti pelanggaran berupa alat tangkap “waring” pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi melakukan koordinasi dengan Kepolisian Air Muncar atas tindak pidana perikanan tersebut.

Pengawas perikanan Satker Banyuwangi dan Kepolisian Air Muncar melakukan pemanggilan nelayan yang melakukan pelanggaran tersebut untuk dimintai keterangan dan penyitaan alat tangkap “waring” pada Gambar 7 sebagai barang bukti pelanggaran. Berbeda dengan kasus pertama, nelayan yang melanggar ini tidak mengetahui dan tidak memperoleh sosialisasi tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 sehingga mereka melakukan penangkapan benih lobster di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi. Selain ketidaktahuan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tersebut kebutuhan perekonomian yang mendesak membuat mereka melakukan penangkapan benih lobster.

Nelayan yang melakukan pelanggaran tersebut selanjutnya diberi pembinaan oleh pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi serta membuat surat pernyataan tertulis dan ditandatangani yang menerangkan bahwa melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi pelanggaran. Surat pernyataan tersebut sekaligus menjadi surat peringatan bagi nelayan yang melakukan pelanggaran. Tindak lanjut kasus penangkapan benih lobster ini selanjutnya masih dilakukan pemeriksaan apakah berkaitan dengan kasus penangkapan benih lobster sebelumnya di Pantai Grajagan, Kabupaten Banyuwangi oleh instansi – instansi terkait.



Gambar 7. Alat Tangkap Benih Lobster “Waring”
(Sumber: Data Primer, 2016)

Berdasarkan kedua kasus yang ditemukan di pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi dikategorikan pelanggaran karena lobster yang ditangkap dan diperjualbelikan tidak sesuai dengan kategori yang tertulis pada Permen KP No.1 tahun 2015. Menurut Berdasarkan Permen KP No.1/2015 tersebut, penangkapan lobster (*Panulirus sp*) dapat dilakukan dengan ukuran panjang karapas di atas 8 cm.

Kasus *unregulated fishing* lainnya yang ditemukan pada saat penelitian adalah penggunaan alat tangkap “*slodo*” istilah yang digunakan oleh nelayan Muncar. Alat tangkap ini dibuat oleh nelayan tradisional Muncar yang memiliki sistem operasi seperti pukat hela (*trawls*). *Slodo* adalah alat tangkap modifikasi sistem serok atau hela yang dioperasikan dari wilayah pinggir laut hingga ke tengah

memakai mata jaring ukuran kecil sehingga hasil tangkapan yang diperoleh berupa ikan berukuran kecil. *Slodo* dioperasikan menggunakan kapal penangkapan dengan ukuran kurang dari 5 GT. *Slodo* menggunakan jaring berbentuk waring yang dipasang di sisi kanan dan kiri kapal lalu ditenggelamkan hingga ke dasar. Penggunaan alat tangkap ini tidak jarang menimbulkan konflik dengan nelayan bagan tancap karena saat pengoperasiannya juga dapat merusak bagan tancap yang sudah terpasang.

Berdasarkan sistem pengoperasiannya alat tangkap ini termasuk alat tangkap yang dilarang karena memiliki sistem operasi penangkapan seperti *trawl*. Alat tangkap *trawl* sendiri telah dikeluarkan larangan penggunaannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN – KP/2015 karena telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan. *Slodo* termasuk alat penangkapan ikan yang merusak dan mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan karena menangkap ikan dengan ukuran kecil. Sehingga *slodo* sendiri termasuk dalam alat tangkap yang kegiatan penangkapannya tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan yang ada atau disebut sebagai karena merupakan modifikasi nelayan tradisional.

Penyelesaian tindak pelanggaran tersebut berupa pembinaan dan membuat pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa telah melakukan pelanggaran penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan tidak akan mengulangnya. Penggunaan alat tangkap *waring* dan *slodo* oleh nelayan hanya digunakan pada saat tidak musim penangkapan ikan lemuru berdasarkan tuntutan kebutuhan ekonomi. Berdasarkan identifikasi kasus diatas maka dapat disimpulkan bahwa *waring* dan *slodo* merupakan alat tangkap yang belum diatur dalam peraturan perundang – undangan, sehingga di Perairan Selat Bali, Kabupaten

Banyuwangi masih teridentifikasi *unregulated fishing*. Pelanggaran IUU *fishing* yang ditemukan di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi disimpulkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pelanggaran IUU *Fishing* di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi

Illegal Fishing	Unreported Fishing	Unregulated Fishing
<p>a. Melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).</p> <p>b. Kapal beroperasi tanpa Surat Laik Operasi (SLO) asli.</p>	<p>a. Pelaporan data hasil tangkapan tidak sesuai.</p> <p>b. Tidak melaporkan hasil tangkapan secara valid untuk menghindari pembayaran pungutan.</p> <p>c. Kapal penangkapan ikan tidak melapor di pelabuhan pangkalan sesuai dengan izin yang diberikan.</p>	<p>a. Menggunakan alat tangkap modifikasi yaitu slodo yang sistem pengoperasiannya a mirip <i>trawl</i>.</p> <p>b. Menangkap benih lobster dengan alat tangkap modifikasi yaitu waring.</p>

Sumber : Data Primer, 2016

4.3 Identifikasi Tumpang Tindih Penegakan Hukum IUU *Fishing* di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi

Indonesia masih mengalami kendala di wilayah perairan, contohnya masalah penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), permasalahan wilayah perbatasan, penegak hukum pidana perikanan, tumpang tindih kewenangan antar instansi. Permasalahan dalam upaya peegakan hukum adalah tumpang tindih tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat penegak hukum di laut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pihak penegak hukum yang berbeda-beda dalam menjalankan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, antara lain Undang-Undang tentang Kepabeanan, Undang-Undang tentang Perikanan, Undang-Undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang POLRI. Disharmonisasi ini menimbulkan masalah tersendiri, terutama terkait dengan sejauh mana masing-masing penegak hukum menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Setidaknya terdapat lima undang-undang terkait dengan penarikan batas wilayah negara yang harus menjadi bahan sinkronisasi, yakni: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya dan lingkungan di laut antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam undang-undang tersebut diatur pula aparat penegak hukum terkait dengan masing-masing bidang. Selain itu aparat penegakan hukum di laut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Penegakan hukum di laut antara lain meliputi kegiatan kepabeanaan, keimigrasian, pelayaran, karantina, perikanan, lingkungan hidup, kepolisian dan pertahanan. Penegakan hukum di laut saat ini tidak hanya ditangani satu instansi. Lembaga pemerintah yang diberikan wewenang di wilayah laut oleh masing-masing perundang-undangan yakni Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian RI (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan (PPNS KKP), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan (PPNS Kemenhub), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai (PPNS Bea Cukai),

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi (PPNS Imigrasi), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup (PPNS LH), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan (PPNS Kemenhut).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia memberikan kewenangan kepada TNI AL. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya penegak hukum di wilayah laut adalah TNI AL, Polri dan PPNS Kemenhut. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian memberikan kewenangan kepada Polri dan PPNS Imigrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang berwenang adalah PPNS LH selain TNI AL dan Polri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan kewenangan penegakan diberikan kepada PPNS KKP selain pada TNI AL dan Polri. PPNS Bea Cukai dan Polri mendapat mandat penegakan hukum di laut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menunjuk Polri dan PPNS KKP sebagai aparat penegak hukum di wilayah laut. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan TNI AL, Polri dan PPNS Kemenhub sebagai penegak hukum di laut. Selain itu TNI AL berdasarkan Undang –Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, memiliki tugas antara lain: menegakkan hukum dan menjaga keamanan di laut yurisdiksi nasional sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi (Pasal 9 huruf (b) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004). Dalam menghadapi bentuk dan ancaman nonmiliter, penanggulangannya dikoordinasikan oleh pimpinan instansi sesuai bidangnya (Pasal 19 Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara) .

Bahkan jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, ke delapan lembaga tersebut memiliki kewenangan penegakan hukum di laut. Berbagai undang-undang memberikan mandat kepada beberapa instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk melaksanakan penegakan hukum tersebut. Undang-undang memberikan kepada pemerintah dan aparat keamanan beberapa kewenangan tertentu seperti: kepabeanaan, keimigrasian, keselamatan kapal dan navigasi. Aparat penegak hukum di laut terkotak-kotak dalam sistem yang tidak terintegrasi dengan baik karena bersifat sektoral. Sifat sektoral ini menimbulkan permasalahan hukum tersendiri, diantaranya tumpang tindih wewenang yang menimbulkan konflik antar penegak hukum.

Prioritas pembangunan nasional tahun 2015 – 2019 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 menekankan pentingnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Dari sembilan prioritas nasional, terdapat dua agenda prioritas nasional yang terkait langsung dengan tugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) yaitu pengamanan laut dan pengawasan terhadap kegiatan *IUU fishing* untuk menegakkan kedaulatan kelautan dan perikanan. Pokok utama dari tugas dan Fungsi pengawasan adalah menjamin terselenggaranya peneglolaan SDKP secara tertib dan bertanggung jawab. Dukungan utama kegiatan pengawasan terhadap keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan adalah memastikan para pelaku usaha perikanan dan kelautan melakukan pemanfaatan secara tertib dan bertanggungjawab. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang bergerak dalam usaha perikanan dan kelautan serta kedaulatan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Landasan hukum nasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dijelaskan dalam Undang – Undang nomor 45 tahun 2009 tentang

perubahan atas Undang – Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan pada pasal 66 ayat 1 dan 2:

“(1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan. (2) Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.”

Pasal 66A ayat 1:

“Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.”

Pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan juga membutuhkan dukungan dari masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta membantu pengawas perikanan untuk kedaulatan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Peran serta masyarakat tersebut dapat dilihat sebagaimana tertulis pada Undang – Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan pasal 67:

“Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan.”

Banyaknya kegiatan *IUU fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia baik yang dilakukan oleh kapal ikan berbendera republik Indonesia maupun kapal penangkap ikan berbendera asing. Beberapa jenis pelanggaran *IUU fishing* yang sering dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi adalah penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) dan PAS kapal. Bagi kapal perikanan yang memiliki mesin lebih dari 30 GT pelanggaran yang sering ditemukan adalah tidak mengaktifkan *transmitter* VMS sehingga pemantauan kapal pada saat kegiatan penangkapan tidak dapat diketahui oleh pengawas perikanan. Sistem *transmitter* VMS bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya ikan, memperoleh informasi tentang kegiatan kapal perikanan serta meningkatkan ketaatan kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan. Pelanggaran ini sering terjadi diterangkan oleh Agung Prabowo selaku pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi:

“Terkadang kapal – kapal besar yang memiliki *transmitter VMS* itu menon-aktifkan sistem pemantauannya. Dengan berbagai alasan yang mereka buat, biasanya dengan berdalih akunya habis atau tidak mengecek. Terkadang juga ada yang baru mengaktifkan sistem pemantauannya tetapi terkadang terkendala jaringan yang lambat sehingga pengiriman informasi terhambat, oleh karena itu sistem *transmitter VMS* tidak boleh mati. Itu juga bermanfaat untuk dia agar kita mudah memantau pada saat kegiatan penangkapan karena dikhawatirkan apabila terjadi sesuatu atau melampaui batas penangkapan kita bisa segera memberikan peringatan.”

Kegiatan *IUU fishing* lainnya yang terjadi di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi adalah terancam punahnya beberapa spesies ikan endemik yaitu ikan lemuru. Kepunahan ikan lemuru di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi diduga karena wilayah pengelolannya telah mengalami *overfishing*. *Overfishing* yang terjadi di Selat Bali ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tidak dibatasinya jumlah kapal penangkapan ikan serta alat tangkap yang digunakan.

Penyebab *overfishing* yang terjadi karena 90% dari kapal penangkap ikan yang ada di Pantai Muncar beroperasi pada batas 4 mil Selat Bali. Kapal-kapal tersebut merupakan kapal dibawah 10 GT yang tidak mampu berlayar melebihi 4 mil. Sedangkan kapal yang berukuran diatas 10 GT yang dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan pada zona ekonomi eksklusif hanya berjumlah 434 unit. Kepala Satker PSDKP Banyuwangi menjelaskan tentang hal ini:

“Nelayan Muncar rata – rata menangkap ikan di perairan Selat Bali saja. Banyak kapal yang menangkap ikan di perairan tersebut, tidak hanya dari Banyuwangi saja namun juga dari Bali. Alat tangkap yang digunakan juga sudah *overcapacity* sama dengan jumlah kapalnya, jadi ya jumlah ikan yang ditangkap pada saat ini sedikit karena kemungkinan Selat Bali sudah mengalami *overfishing*....”

I Gede Arya Susanjaya menambahkan:

“...sebenarnya jika mereka mau melakukan penangkapan yang lebih jauh lagi *fishing ground* nya kemungkinan mereka lebih bisa dapat banyak. Apalagi kapal – kapal yang ukurannya lebih dari 10 GT seharusnya mereka sudah tidak menangkap ikan di Selat Bali, tetapi bisa sampai Samudera Hindia selama masih dalam batas ZEEI.”

Pihak pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi juga melakukan sosialisasi kepada nelayan agar mau melakukan penangkapan ikan di wilayah yang lebih luas. Berdasarkan keterangan Kepala Satker PSDKP Banyuwangi:

“Nelayan kapal ukuran lebih dari 10 GT masih enggan untuk melakukan penangkapan ikan lebih dari satu hari. Rata – rata mereka melakukan *one day fishing trip* hal tersebut dikarenakan mereka tidak bisa jauh dengan keluarga. Jika melakukan penangkapan di ZEEI mereka setidaknya melakukan operasi penangkapan selama tujuh hari. Kami juga sudah menjelaskan bahwa sumber daya ikan di wilayah ZEEI atau Samudera Hindia masih sangat banyak dan belum

banyak kegiatan penangkapan sehingga mereka mau menggeser wilayah penangkapannya.”

Permasalahan *IUU fishing* yang terjadi di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi dapat dijadikan sebagai contoh bahwa perlunya suatu kebijakan negara Indonesia agar perairan Indonesia terbebas dari kegiatan *IUU fishing* yang merusak sumber daya perikanan dan kelautan untuk mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan serta penegakan hukum kasus *IUU fishing* tidak hanya melibatkan pengawas perikanan saja, namun juga dibantu TNI AL dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyidikan tindak pidana. Penegakan hukum tindak pidana perikanan tertera pada Undang – Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan pasal 73 ayat 1 dan 2:

“(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan WPP-NRI dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan/ atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).”

Upaya penegakan hukum dan pemberian sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran serta melakukan penguatan koordinasi dengan lintas instansi penegak hukum di laut perlu ditingkatkan. Peningkatan koordinasi pengawasan dilakukan dengan TNI AL dan POLAIR. Satker PSDKP Banyuwangi, TNI AL dan POLAIR memiliki tugas dan kewenangan masing – masing terkait penegakan hukum, namun ketiganya juga melakukan koordinasi untuk meningkatkan penegakan hukum *IUU fishing* di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi. Upaya penegakan hukum pada penelitian ini melibatkan pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi, TNI AL Muncar dan Kepolisian Air Muncar.

4.3.1 Tugas dan Kewenangan Satker PSDKP Banyuwangi dalam Penegakan Hukum *IUU Fishing*

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah instansi yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, penguatan hasil daya saing produk kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan, pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan, dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan serta karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Satker PSDKP Banyuwangi salah satu satuan pelaksana teknis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berada dibawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan PSDKP Jakarta, Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kegiatan utama pengawasan terkait penegakan hukum IUU *fishing* di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi yaitu:

- a. Melakukan pengawasan ketaatan dan pamantauan usaha perikanan dan kelautan. Pengawasan dilakukan terhadap sumber daya perikanan diantaranya: usaha budidaya ikan dalam penerapan cara budidaya ikan yang baik, penggunaan obat ikan yang dilarang, kegiatan budidaya yang mencemari perairan, perizinan kapal pengangkut ikan hidup hasil budidaya, usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan serta kegiatan import ikan. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan adalah pengawasan ketaatan pemanfaatan kelautan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dan pengawasan jenis ikan yang dilindungi dan dibatasi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku
- b. Melakukan operasional pemantauan kapal perikanan melalui sistem pemantauan terintegrasi. Pemantauan di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan berpatroli menggunakan *speedboat*

pengawas. Operasional *speedboat* pengawasan di Satker PSDKP Banyuwangi untuk memperkuat pengawasan di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil dan mencegah kegiatan yang merusak sumber daya kelautan. Wilayah patroli yaitu mulai dari bibir pantai hingga ZEEI.

- c. Penguatan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengawasan SDKP dengan pembinaan, bimbingan teknis dan pemberian bantuan sarana dan prasarana pengawasan terhadap Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Penguatan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab.
- d. Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan dengan melakukan penyidikan dan pemberkasan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan. Peningkatan pengelolaan penanganan barang bukti hasil rampasan dapat dimanfaatkan. Pemberian sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran dengan melakukan penenggelaman kapal asing hasil tangkapan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai efek jera. Advokasi dan pemulangan ABK kapal perikanan Indonesia yang tertangkap di luar negeri karena terindikasi melakukan pelanggaran terhadap batas wilayah penangkapan ikan. Fasilitator dalam penyelesaian konflik antar nelayan yang terjadi di daerah karena perebutan wilayah penangkapan (*fishing ground*) atau penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pengembangan integrasi data tindak pidana perikanan dengan instansi terkait.
- e. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yaitu: penataan dan pengembangan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja kegiatan dan anggaran, penyusunan laporan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan publikasi dan kehumasan hasil – hasil

capaian kerja dan meningkatkan pengelolaan keuangan serta barang milik negara.

Demi meningkatkan ketaatan dan ketertiban pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku pengawas perikanan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan mengenai peraturan perundang – undangan yang berlaku terkait dengan usaha perikanan yang dijalankan. Indikator yang digunakan kelengkapan dokumen atau surat – surat yang dimiliki oleh pelaku usaha perikanan. Dengan peningkatan ketertiban pelaku usaha diharapkan dapat terwujud kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan terhdap pengawasan kegiatan perikanan tangkap oleh pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar melalui penerapan Surat Laik Operasi (SLO) dan berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) keberangkatan dan kedatangan kapal. Sebelum kapal ikan melakukan penangkapan atau pengangkutan ikan, pengawas perikanan melakukan verifikasi dokumen kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan seperti dokumen perizinan, fisik kapal, alat tangkap, ukuran kapal, awak kapal, wilayah penangkapan dan aktifiasi *transmitter* VMS. Persyaratan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan tertulis pada Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor. 365/DJPSDKP/IX/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan. Jika hasil verifikasi telah sesuai maka diterbitkan SLO.

Verifikasi juga dilakukan pada saat kapal penangkapan atau pengangkutan ikan melakukan sandar dan bongkar muat hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar melalui penerapan HPK kedatangan. Verifikasi dilakukan terhadap kesesuaian dokumen perizinan, kesuaian jumlah , ukuran dan jenis hasil tangkapan dengan alat tangkap yang digunakan, kesesuaian pelabuhan pangkalan serta

kesesuaian jalur dan daerah penangkapan ikan. Jika hasil verifikasi telah sesuai maka diterbitkan HPK kedatangan. Penerapan HPK dan SLO sebagai instrument pengawasan diperlukan untuk mengetahui tingkat ketaatan kapal penangkapan atau pengangkutan ikan.

Dalam penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan (*transmitter* VMS), pengawas perikanan berfungsi melaksanakan penegakan hukum di bidang pemantauan kapal perikanan. Dalam melakukan pemantauan pengawas perikanan menggunakan kapal pengawas perikanan. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal perikanan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Sanksi yang diberikan pengawas perikanan kepada nelayan yang melanggar adalah dengan tidak mengeluarkan Surat Laik Operasi (SLO) sehingga kapal tidak bisa melakukan kegiatan penangkapan ikan. Berdasarkan ketentuan pidana pelanggaran sistem pemantauan kapal pada Undang – Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan nelayan tersebut dapat dikenai sanksi denda, sanksi denda tertera pada pasal 100:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”

Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan sumber daya kelutan dan perikanan secara profesional dan partisipatif merupakan tugas Satker PSDKP Banyuwangi dalam rangka penegakan hukum IUU *fishing* dengan cara melakukan operasi rutin pengawasan. *Speedboat* pengawasan yang digunakan pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi adalah *speedboat* Dolphine 28 dengan tahun pembuatan 2012 berukuran 8 meter. Indikator yang digunakan adalah presentase tindak pidana IUU *fishing* cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP – NRI). Satker PSDKP Banyuwangi berstatus WPP 573 yaitu wilayah pengelolaannya meliputi Samudera Hindia sebelah selatan Pulau Jawa. Tidak hanya persentase tindak pidana IUU *fishing* namun juga

penyelesaian tindak pidana IUU *fishing* yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pengembangan sistem pengawasan dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengembangan dilakukan dengan melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) sumber daya kelautan dan perikanan. POKMASWAS diberi pembinaan agar mereka aktif berpartisipasi dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dilakukan pula koordinasi dengan pemerintah daerah dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana pengawasan, penguatan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi serta penguatan koordinasi terkait untuk tindak lanjut pelaporan oleh POKMASWAS.

Penyelesaian tindak pidana sejauh ini yang dilakukan oleh pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi adalah melakukan penyidikan dan memberikan pembinaan. Pelaku pelanggaran diminta untuk membuat surat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa telah melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya. Pernyataan tersebut juga dijadikan sebagai bentuk peringatan bagi pelaku pelanggaran. Kepala pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi memiliki jabatan fungsional sehingga tidak dapat langsung memutuskan penyelesaian tindak pidana secara sepihak apabila terjadi pelanggaran, namun harus berkoordinasi dengan UPT Pangkalan Jakarta sebagai laporan pelanggaran.

Pelaksanaan tugas teknis lainnya oleh pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi yaitu mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja kegiatan dan anggaran untuk melakukan operasi rutin mandiri dalam pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan publikasi dan kehumasan hasil – hasil capaian kerja Satker PSDKP Banyuwangi secara berkala dan meningkatkan pengelolaan keuangan serta barang milik negara.

Dukungan manajemen yang perlu diwujudkan demi tercapainya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan bagi pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi adalah penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan. Pelatihan dan pendidikan yang diterima oleh petugas pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi hanya satu kali sejak diangkat oleh menteri atau pejabat menjadi pengawas perikanan. I Gede Arya Susanjaya selaku kepala Satker PSDKP Banyuwangi menjelaskan:

“Kita ini untuk diklat (pelatihan dan pendidikan) hanya menerima sekali saja pada saat sudah diangkat menjadi pengawas perikanan. Setiap pengawas perikanan yang diangkat menjadi pengawas perikanan wajib mengikuti diklat. Saya sendiri baru satu kali hingga saat ini sejak tahun 2008.”

Selanjutnya I Gede Arya Susanjaya menambahkan sarannya:

“Saya harapkan ada diklat lanjutan setelah diklat syarat pengawas perikanan untuk menambah informasi tentang modus – modus pelanggaran, kasus pelanggaran terbaru dan penegakan hukum kasus pelanggaran terbaru. Dengan dilakukannya diklat lanjutan kita kan bisa bertukar informasi dengan pengawas perikanan dari UPT, SATKER dan pos pengawasan SDKP berbagai daerah. Pengawas perikanan yang ditempatkan di daerah perbatasan dengan luar negeri biasanya banyak kasus IUU *fishing* jadi bisa banyak belajar dari mereka.”

Dukungan manajemen lainnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pengawasan SDKP merupakan salah satu strategi yang perlu diwujudkan agar pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Kualitas pelayanan publik oleh pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi dinilai masih kurang karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia. Jumlah sumber daya manusia di Satker PSDKP Banyuwangi berjumlah enam orang. Jumlah tersebut dikatakan masih kurang dalam upaya penegakan hukum di wilayah pengawasan Satker PSDKP Banyuwangi

4.3.2 Tugas dan Kewenangan TNI AL dalam Penegakan Hukum IUU *Fishing*

TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan di laut bertugas untuk menjaga wilayah NKRI dan mempertahankan stabilitas keamanan laut serta melindungi sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yuridiksi Indonesia. Perwujudan

keamanan di laut pada hakikatnya adalah penegakan kedaulatan dan penegakan hukum yang saling berkaitan sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Penegakan hukum tentang tindak pidana perikanan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 9 butir b menyatakan bahwa:

“TNI Angkatan Laut bertugas untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.”

Kegiatan operasi keamanan laut menyangkut penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta keselamatan pelayaran dan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan laut yuridiksi. Kondisi keamanan di laut berdasarkan batas hukum wilayah negara tidak hanya berhubungan dengan adanya ancaman di luar wilayah perairan Indonesia, namun juga terkait kewenangan hukum untuk memanfaatkan bahkan mengeksploitasi kekayaan sumber daya perikanan yang semakin terbatas sedangkan kebutuhan global meningkat. Hal ini menyebabkan timbulnya kompetensi untuk mengumpulkan cadangan sumber energy nasional maupun negara – negara asing. Dengan adanya kompetensi tersebut maka masing – masing lembaga pemerintah terkait melakukan kegiatan operasi keamanan laut bagi keamanan Indonesia.

Peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan kegiatan keamanan laut antara lain adalah Undang – Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982, Undang – Undang Nomor 6 tahun 1966 tentang Perairan Indonesia khususnya Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) dan Undang – Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Peraturan tersebut mengatur kewenangan pengawasan dan pengamanan wilayah maritim baik secara tersirat maupun tersurat kepada instansi terkait yang berkepentingan di laut.

Angkatan Laut memiliki peran yang berlaku secara universal, yaitu peran militer, peran personil, dan peran diplomasi. Ketiga peran tersebut dikenal sebagai “Trinitas Peran Angkatan Laut”. Peran – peran tersebut adalah:

- a. Peran militer yaitu peran yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulat negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan, menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal ancaman militer melalui laut, melindungi dan menjaga perbatasan dengan negara tetangga, serta menjaga stabilitas keamanan kawasan maritim.
- b. Peran polisionil yaitu peran yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban laut, serta mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Peran polisionil dilaksanakan di seluruh perairan laut yuridiksi nasional dalam rangka memelihara ketertban di laut. Peran untuk melaksanakan tugas penegakan hukum di laut diselenggarakan secara mandiri atau gabungan dengan komponen kekuatan laut lainnya.
- c. Peran diplomasi berupa peran dukungan diplomasi yang sangat penting bagi setiap angkatan laut . Peran ini dikenal sebagai “unjuk kekuatan angkatan laut” yang telah menjadi peran tradisonal angkatan laut. Diplomasi Angkatan Laut adalah fungsi diplomasi sesuai dengan kebijakan politik luar negeri yang melekat pada peran Angkatan Laut secara universal sesuai dengan kebiasaan internasional dan menjadi sifat dasar dari setiap kapal perang suatu negara yang berada di negara lain memiliki kekebalan diplomatik dan kedaulatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dinyatakan bahwa TNI Angkatan Laut bertugas:

- a. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- b. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan di wilayah laut.
- d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Penjelasan Pasal 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan laut adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakkan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi dan pelanggaran hukum di wilayah laut yuridiksi nasional. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL di laut terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan.

4.3.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian Perairan Negara Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum IUU Fishing

Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membawa dampak yang besar bagi keamanan dan ketertiban masyarakat di perairan/laut yang menuntut pemeliharaan dan pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Direktorat Kepolisian Perairan (Dit. Polair) sebagai bagian integral Polri yang berada di bawah koordinasi dan pengendali Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Negara Indonesia (Babinkam Polri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat guna memberikan perlindungan, pengayoman

dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum di wilayah perairan perlu mengoptimalkan pembinaan dan penggunaan kekuatannya.

Berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”

Tugas dan fungsi operasional penegakan hukum perairan berbeda pada setiap kedudukan. Kedudukan tingkat Mabes Polri dibawah Dit. Polair Polri. Unsur operasional Kepolisian Perairan tingkat Mabes Polri bertugas membina dan dalam batas kewenangan yang ditentukan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat pusat dalam rangka melindungi, mengayomi dan melayani, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum di wilayah perairan Republik Indonesia. Fungsi pada tingkat Mabes Polri adalah menyelenggarakan teknis dan pelaksanaan penjagaan, pengawalan dan patroli perairan termasuk penegakan hukum yang meliputi pengejaran dan penanganan pertama tindak pidana serta kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) di wilayah perairan. Fungsi kedua yaitu menyelenggarakan pembinaan dan pelaksana fungsi teknis kesamaptan masyarakat, termasuk menjamin berlangsungnya penyelenggaraan sistem keamanan di perairan. Fungsi ketiga yaitu menyelenggarakan pengkajian teknologi perkapalan yang meliputi permesinan apal, navigasi dan komunikasi serta bangunan kapal dalam menjamin mutu dan kelayakan perlatan.

Kedudukan tingkat Polda memiliki unsur kepolisian perairan di bawah Dit Polair Polda dengan tugas menyelenggarakan fungsi perairan mencakup patrol termasuk dalam penanganan pertama terhadap tindak pidana dan pencurian, penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai/perairan. Fungsi Kepolisian Air tingkat Polda adalah pembinaan fungsi

kepolisian perairan dalam lingkungan Polda, penyelenggaraan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas atau saran kapal dalam lingkungan Polda, penyelenggaraan patroli perairan termasuk di dalamnya penegakan hukum di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pesisir dan penyelenggaraan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelakaan (SAR) di laut.

Unsur operasional Kepolisian Perairan tingkat Polres di bawah Sat Polair atau Unit Polair Polres dengan yaitu menyelenggarakan fungsi perairan mencakup patrol termasuk dalam penanganan pertama terhadap tindak pidana dan pencurian, penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai/perairan dalam lingkungan Polres. Fungsi kepolisian air tingkat polres adalah adalah pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polres, penyelenggaraan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas atau saran kapal dalam lingkungan Polres, penyelenggaraan patroli perairan termasuk di dalamnya penegakan hukum di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pesisir dan penyelenggaraan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelakaan (SAR) di laut.. Perbedaannya terdapat pada kedudukan unsur operasional.

Kerjasama kepolisian dengan melibatkan unsur operasional Polair dalam rangka kerja sama kepolisian dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa bentuk yang diprogramkan dalam menjaga keamanan laut dan penegakan hukum laut adalah melibatkan kerjasama dengan TNI AL, Bakorkamla, Pemda dan instansi terkait.

4.3.4 Kondisi Penegakan Hukum IUU *Fishing* di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi Saat Ini

Penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang sangat penting menentukan tegaknya supremasi hukum. Dalam proses penegakan hukum penyidik memegang peranan yang sangat penting karena merupakan aparat hukum yang menjadi ujung tombak dalam sistem peradilan pidana. Hasil penyidikan yang dilakukan akan menjadi bahan penyusunan surat dakwaan oleh

penuntut umum dalam persidangan kasus tindak pidana. Sehingga berhasil atau tidaknya proses pemeriksaan dalam persidangan kasus tindak pidana untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa bergantung pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Penegakan hukum dalam tataran teoritis, bukan saja memberikan sanksi atau menjatuhkan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang – undangan, tetapi perlu dipahami pula bahwa penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan tindakan preventif. Penegakan hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha perikanan akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan di bidang perikanan.

Saat ini tata kelola dan mekanisme penegakan kedaulatan serta penegakan hukum laut ditangani oleh beberapa kementerian atau lembaga negara. Masing – masing instansi memiliki kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perikanan dalam rangka penegakan hukum laut. Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, penegakan hukum di laut tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja. Masing – masing instansi melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan wewenang dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang – undangan nasional dan internasional yang berlaku. Instansi yang berwenang melaksanakan penegakan hukum IUU *fishing* pada wilayah laut dan perikanan adalah:

- a. TNI Angkatan Laut yang bertugas menjaga keamanan teritorial, kedaulatan wilayah NKRI di laut dari ancaman negara asing.
- b. POLRI yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di wilayah perairan hukum Indonesia.
- c. KKP bertugas sebagai pengawas kekayaan laut dan perikanan.

Sebagai upaya penerapan atau penegakan Undang-Undang Perikanan terhadap pemanfaatan sumber daya ikan, aparat penegak hukum perikanan mempunyai tugas umum selain tugas yang telah ditentukan secara khusus oleh instansi masing-masing. Tugas - tugas umum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum di bidang perikanan baik dari PPNS Perikanan, Perwira TNI-AL dan Pejabat Polisi Negara RI adalah melakukan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan yaitu dengan:

1. Monitoring yaitu kegiatan untuk mengetahui tingkat potensi sumber daya ikan, sehingga diperoleh data yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun peraturan pemanfaatan sumber daya ikan. Kegiatan pelaporan yang dapat dilakukan yaitu volume penangkapan yang berkaitan dengan fluktuasi produksi, pergeseran spesies, musim tangkapan dan lain – lain. Dengan diketahuinya potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada maka dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan stok sumber daya yang dapat ditangkap dan penentuan kebijakan. Pengumpulan data tersebut diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan mekanisme kerja yang jelas.
2. Kontrol yaitu kegiatan pengendalian usaha pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan dengan mengamati telah sesuai atau tidaknya kegiatan usaha penangkapan ikan oleh nelayan dengan peraturan perizinan yang dimilikinya. Kontrol yang dilakukan dengan memeriksa syarat - syarat yang tercantum dalam izin usaha perikanan, jenis alat tangkap, ukuran mata jaring, jalur/daerah penangkapan dan lain-lain. Kegiatan tersebut dapat dilakukan pada saat nelayan akan berangkat maupun pada saat mendaratkan hasil tangkapannya.
3. Surveillance yaitu kegiatan pengawasan terhadap ketentuan peraturan pengelolaan sumber daya ikan, yang diikuti dengan pemberian sanksi dan *enforcement*. Tindakan surveillance merupakan tindak lanjut dari monitoring

dan kontrol, yang sasarannya adalah pengamatan penangkapan ikan di lapangan dan dilakukan oleh seseorang yang ditunjuk sebagai *fisheries observer* atau memanfaatkan tenaga PPNS Perikanan dibantu dengan aparat keamanan, sehingga apabila terjadi pelanggaran dapat dilakukan penyidikan secara langsung.

Dari berbagai tugas yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum di bidang perikanan maka juga terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum di bidang perikanan antara lain:

1. Penangkapan kapal dan atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.
2. Penyerahan kapal dan atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*.
3. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran ketentuan undang-undang.
4. Melakukan panggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku pelanggaran ketentuan undang-undang.
5. Melakukan penyitaan ikan hasil tangkapan, alat-alat atau surat-surat yang digunakan dalam melakukan perbuatan melanggar ketentuan undang-undang.

Kondisi geografis wilayah perairan yuridiksi nasional yang sangat luas dapat menimbulkan permasalahan yang harus dihadapi serta upaya yang harus dilakukan dalam pengamanan wilayah laut tersebut dari berbagai ancaman. Kegiatan dan operasi keamanan laut yang menyangkut penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia. Permasalahan

pertama yang dihadapi dalam upaya menangani IUU *fishing* di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi adalah belum adanya kesamaan persepsi tentang penegakan keamanan di laut yang diimplementasikan dalam bentuk penegakan hukum di laut. Hambatan faktor peraturan perundang – undangan yang ada sering tidak sinkron satu dengan yang lain bahkan terkadang tidak jelas. Peraturan hukum adalah perangkat-perangkat tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan yang berwenang membentuk peraturan-peraturan tertulis, seperti berturut-turut undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri dan peraturan daerah. Selama ini ada keraguan atas proses penegakan hukum khususnya peraturan hukum di bidang perikanan yang dinilai kurang mengandung sanksi yang jelas dan tegas. Kurang tegasnya beberapa peraturan dan perundang – undangan yang tumpang tindih sehingga mengakibatkan penafsiran hukum yang berbeda.

Permasalahan kedua yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana serta jumlah sumber daya manusia yang dimiliki pengawas perikanan masih terbatas dalam operasi keamanan laut bila dihadapkan dengan luas wilayah yang harus diamankan. Sebagai contoh yang didapatkan dalam penelitian bahwa untuk wilayah pengelolaan perikanan perairan Indonesia dapat dilakukan koordinasi antara POLRI dan PPNS Perikanan dalam hal ini pengawas perikanan, karena di wilayah tersebut memerlukan sumber daya manusia dan peralatan yang cukup lengkap. Untuk hal ini POLRI memiliki jumlah personel yang lebih memadai dibandingkan jumlah personel PPNS Perikanan, sehingga akan lebih efektif dan efisien apabila pengawasan terhadap tindak pidana pelanggaran maupun kejahatan di wilayah pengelolaan perikanan tersebut dilakukan dengan berkoordinasi antara dua lembaga tersebut. Hal ini dapat memengaruhi terhadap kinerja dalam menangani perkara tindak pidana perikanan yang terjadi.

Permasalahan ketiga, faktor penegak hukum terkait dengan profesionalisme, karena profesionalisme yang baik merupakan kunci kesuksesan

suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 UU No. 31 Tahun 2004 mengenai penyidikan di bidang tindak pidana perikanan maka dapat dilihat bahwa koordinasi penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan antara KKP, POLRI dan TNI AL. Namun dalam praktiknya, kewenangan setara yang diberikan kepada tiga instansi tersebut sebagai penyidik dapat menimbulkan konflik yang sedikit banyak akan mengganggu kelancaran penegakan hukum di bidang perikanan. Konflik yang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain perbedaan kepentingan, kurangnya koordinasi di lapangan dan lemahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.


Masalah ini tidak semata – mata karena kelemahan anggota penegak hukum tetapi perilaku dari suatu organisasi dalam mewujudkan sumber daya yang berkualitas. Masih adanya ego sektoral dari pihak – pihak penegak hukum. Ego sektoral tersebut dapat menghambat instansi – instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan keamanan laut dan pengamanan wilayah perairan yuridis Indonesia.

Wilayah pengelolaan perikanan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) akan lebih baik jika dilakukan koordinasi antara PPNS Perikanan dengan Perwira TNI-AL, karena dilihat dari segi kemampuan dan kelengkapan peralatan pengawasan di wilayah ZEEI yang merupakan perairan lintas damai laut lepas, maka TNI-AL dalam melaksanakan peranannya sebagai penegak kedaulatan baik negara maupun hukum negara di laut memiliki peralatan yang cukup lengkap seperti alat penginderaan jauh, sistem sonar, kapal perang dan berbagai macam alat lainnya. Sehingga akan lebih efektif apabila pengawasan di wilayah pengelolaan perikanan di ZEEI dan laut lepas dilakukan oleh Perwira TNI-AL dan PPNS Perikanan.

Sedangkan untuk wilayah pengelolaan perikanan di sungai, danau, waduk, rawa, dan pengolahan perikanan lainnya yang potensial di wilayah Republik Indonesia, maka yang paling tepat dalam melakukannya adalah PPNS Perikanan,

karena lembaga tersebut memiliki keahlian, data dan informasi yang lebih lengkap mengenai seluk beluk perairan di dalam pulau atau daratan.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum perikanan, maka untuk menopang penegakan hukum di bidang perikanan yang bersangkutan perlu dibentuk lembaga peradilanannya. Dalam Pasal 71 UU No. 31 Tahun 2004 dinyatakan bahwa dengan undang – undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Peranan pengadilan perikanan untuk saat ini sangat dibutuhkan melihat maraknya IUU *fishing* yang terjadi di wilayah perikanan Republik Indonesia, sehingga Pasal 71 UU No. 31 Tahun 2004 ditambah satu pasal lagi yakni Pasal 71A yang berbunyi pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Wewenang, kedudukan, wilayah hukum, dan pembentukan pengadilan perikanan berdasarkan Pasal 71 UU No. 31 Tahun 2004 tentang pengadilan perikanan dijelaskan dalam Tabel 2.



Tabel 2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Perikanan

Pengadilan Perikanan		Keterangan
Wewenang	Memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana perikanan	Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan, pelanggaran tindak pidana perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan tetap diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang.
Kedudukan	Berada di lingkungan peradilan umum	
Pembentukan Awal	Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, dan Pengadilan Negeri Tual	
Pembentukan Berikutnya	Secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan presiden	
Wilayah Hukum	Sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan	

Sumber: Data Primer, 2016

Sebagai bentuk penyelesaian permasalahan di atas, dengan adanya berbagai kewenangan oleh banyaknya instansi terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum kasus IUU *fishing* di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang para penegak hukum dan memperoleh kejelasan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum maka dilakukan:

- a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi masing – masing instansi dalam menangani kasus IUU *fishing*. Penyidik yang disertai tugas untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan diatur dalam Pasal 73 UU No. 31 Tahun 2004 (1) yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi (ayat 2) Peningkatan koordinasi dapat dilakukan dalam bentuk melakukan operasi keamanan laut secara terpadu dan saling bertukar data dan informasi.

Pertukaran data dan informasi yang bersifat rahasia dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Menambah pembentukan pengadilan perikanan yang berfungsi khusus untuk menangani kasus tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. Pengadilan perikanan berada di lingkungan peradilan umum. Sehingga perkara tindak pidana perikanan dan kelautan ditangani oleh majelis hakim yang membidangi perikanan. Perlunya pembentukan pengadilan perikanan sebagai salah satu pengadilan khusus karena memiliki perbedaan dengan pengadilan negeri, hal mengenai lembaga peradilan khusus tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. Pengadilan perikanan hingga 2015 telah terbentuk 10 pengadilan yang tersebar di Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, Tual, Tanjung Pinang, Ranai, Sorong, Ambon, dan Merauke.

Tabel 3. Lembaga Peradilan Khusus (Pengadilan Perikanan)

Hal	Pengadilan Perikanan
Dasar Hukum Pembentukan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan • Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke
Penyelidik	PPNS, Polisi dan TNI AL
Penyidik	Jaksa yang telah mendapat pendidikan di bidang Perikanan
Hakim	Hakim Karir dan Hakim ad hoc

Sumber: Data Primer, 2016

- c. Meningkatkan jumlah dan kualitas penegak hukum agar dalam melaksanakan sistem keamanan dan penegakan hukum terbangun kesadaran bersama sehinggian mempersempit dan menghilangkan ego sektoral yang terjadi selama ini.
- d. Mengeluarkan piagam kesepakatan bersama instansi – intansi tentang penegakan hukum perikanan dan kelautan. Piagam kesepakatan bersama

ini telah dikeluarkan pada tahun 2015 antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam piagam bersama ini para pihak penegak hukum sepakat melakukan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan masing – masing yang diatur oleh Peraturan Perundang – undangan dan dalam hal penegakan hukum para pihak terkait memiliki kewenangan bersama sehingga diharapkan dapat terlaksana secara sinergis.

4.3.5 Piagam Kesepakatan Bersama

Salah satu bentuk penyelesaian tumpang tindih penegakan hukum IUU *fishing* adalah dengan dikeluarkannya piagam kesepakatan bersama. Maksud disusunnya piagam kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman bagi pihak penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Dalam piagam kesepakatan bersama para pihak penegak hukum bertanggungjawab untuk menjamin keseragaman pola tindak dan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan. Para pihak penegak hukum juga sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan piagam kesepakatan bersama ini melalui pertemuan secara berkala minimal satu kali dalam setahun.

Prosedur penanganan tindak pidana IUU *fishing* di laut berdasarkan piagam kesepakatan bersama ini dapat ditangani oleh kapal pengawas perikanan/Kapal TNI AL (KAL)/ Kapal Polri/ Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) selanjutnya dilakukan pemerisaan kapal. Apabila dalam pemeriksaan tidak terdapat alat bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana perikanan maka kapal diizinkan melanjutkan pelayaran, namun apabila ditemukan permulaan yang cukup kuat berdasarkan alat bukti yang sah lah terjadi tindak pidana perikanan maka selanjutya dilakukan penyerahan perkara.

Penyerahan perkara dari kapal yang menangani atau menangkap tindak pidana perikanan kepada penyidik di pangkalan/pelabuhan/dinas yang membidangi

perikanan. Pada prinsipnya komandan kapal pengawas perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri adalah penyidik, namun dengan pertimbangan efisiensi waktu dan efektifitas operasional maka penyidikan lebih lanjut diserahkan kepada pangkalan/pelabuhan/dinas yang membidangi perikanan. Komandan kapal yang menangkap sesegera mungkin menyerahkan surat – surat, ABK, Nakhoda, kapal dan muatan serta alat bukti kepada penyidik. Selanjutnya proses penyidikan dilakukan di pangkalan/pelabuhan/dinas yang membidangi perikanan. Penyidikan tindak pidana perikanan dijelaskan pada Pasal 73 ayat (1), (2), dan (3) Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004:

“(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI. (3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan”

Penyidik selanjutnya yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana:

“(1) Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.”

Agar terlaksananya proses penanganan tindak pidana perikanan yang akuntabel perlu dilakukan pertukaran data dan informasi penanganan tindak pidana perikanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL dan Polri. Untuk efektifitas penanganan tindak pidana perikanan yang diproses maka perlu dilakukan proses koordinasi dengan instansi terkait atau penyidik lainnya. Apabila penyidik perikanan/penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia/penyidik Perwira TNI AL menemukan dugaan adanya tindak pidana lain

selain tindak pidana perikanan, maka perkaranya dilimpahkan kepada penyidik yang berwenang sesuai dengan Pasal 107 ayat (1),(2) dan (3) KUHP:

“(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. (2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. (3) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.”

Pasal 73 ayat (4) Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004:

“(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.”

Sehingga berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diidentifikasi bahwa tidak terjadi tumpang tindih penegakan hukum pada kasus IUU *fishing* di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi. Dalam penelitian dapat diidentifikasi bahwa masih kurangnya koordinasi yang sinergis antara instansi – instansi penegak hukum sehingga perlu dilakukan peningkatan untuk pengamanan dan penegakan hukum IUU *fishing* di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi.

4.4 Identifikasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) tentang Praktik IUU Fishing yang Telah Dijabarkan Dalam Perundang – Undangan Nasional

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) atau disebut sebagai konvensi perserikatan bangsa – bangsa tentang hukum laut pada Bab XII tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut mewajibkan negara – negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Pasal 193 dalam UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara – negara mempunyai hak kedaulatan untuk mengeksploitasikan kekayaan alam mereka dengan catatan serasi dengan kebijakan lingkungan serta sesuai pula dengan kewajiban untuk melindungi laut.

UNCLOS 1982 telah ditandatangani oleh Negara Republik Indonesia pada tanggal 10 Desember 1982. UNCLOS 1982 mengatur tentang rezim – rezim hukum laut termasuk rezim hukum negara kepulauan secara menyeluruh. Yang dimaksud

dengan negara kepulauan menurut konvensi ini adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau – pulau lain.

Bagi Indonesia, konvensi ini memiliki arti penting karena untuk pertama kalinya asas negara kepulauan yang telah lama diperjuangkan berhasil memperoleh pengakuan internasional. Pengakuan resmi asas negara kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dan Wawasan Nusantara yang menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan diakuinya asas negara kepulauan maka perairan yang dulunya merupakan bagian dari laut lepas sekarang menjadi perairan kepulauan yang artinya menjadi wilayah perairan Republik Indonesia. Pengesahan UNCLOS 1982 dalam perundang – undang nasional tertulis pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Tentang Hukum Laut).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 1985 rezim perairan Indonesia ditetapkan sebagai berikut:

- a. Laut Wilayah selebar 12 mil laut dari garis pangkal Indonesia memiliki kedaulatan penuh, artinya negara berhak mengatur segala ketentuan hukum nasional.
- b. Zona Tambahan selebar 24 mil laut dari garis pangkal, Indonesia memiliki hak berdaulat dalam bidang kepabeanan, sanitasi, imigrasi dan fiskal.
- c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selebar 200 mil laut dari garis pangkal, memiliki hak berdaulat dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut.

Konvensi hukum laut Internasional (UNCLOS 1982) yang diterapkan dalam praktik penegakan hukum IUU *fishing* adalah:

- a. Negara Pantai (*coastal states*) harus mengelola sumber daya hayati di Zona Ekonomi Eksklusifnya, agar tidak dimanfaatkan secara berlebihan dan mendukung pengelolaan sumber daya hayati di Laut Lepas.
- b. Negara Bendera (*flag states*) harus dapat mengendalikan aktivitas kapal - kapal berbenderanya sesuai dengan ketentuan konservasi dan manajemen sumber daya hayati.
- c. Negara Pelabuhan (*port states*) tidak boleh menerima tangkapan hasil pelanggaran ketentuan konservasi dan manajemen di pelabuhannya.
- d. Negara Pengawasan (*inspecting states*) melakukan pengawasan aktivitas pengawasan aktivitas kapal berbenderanya, serta melakukan penegakan hukum terhadap kapal berbenderanya yang melanggar ketentuan konservasi dan manajemen sumber daya hayati.

Indonesia sebagai negara pantai dalam zona ekonomi eksklusifnya berdasarkan Pasal 56 dalam UNCLOS 1982 mengatur tentang hak – hak, yuridiksi dan kewajiban negara pantai. Dalam Pasal 56 negara pantai memiliki hak – hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non – hayati. Hak tersebut dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut beserta tanah di bawahnya yang berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut termasuk didalamnya energi dari air, arus dan angin.

Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati di ZEE diatur pada Pasal 62. Disebutkan bahwa, negara pantai harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hayati di ZEE. Apabila negara pantai tidak bisa memanfaatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, maka negara pantai tersebut dapat memberikan kesempatan pada negara lain untuk memanfaatkan sisa jumlah tangkapan yang diperbolehkan (surplus) dengan memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 69 tentang negara yang tidak memiliki pantai dan Pasal 70 tentang negara yang

secara geografis tidak beruntung, khususnya yang berkaitan dengan negara berkembang.

Pemberian akses untuk memanfaatkan surplus sumber daya ikan kepada pihak asing harus didahului dengan perjanjian atau menetapkan suatu pengaturan dalam memberikan akses atas surplus ikan kepada negara lain. Sehingga negara asing tidak dengan otomatis dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Indonesia. Kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia perlu dijaga dari upaya tindak pidana perikanan. Upaya preventif yang dilakukan Republik Indonesia salah satunya dengan membentuk badan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di bawah Kementerian Perikanan dan Kelautan. Selanjutnya PPNS berkoordinasi dengan POLAIR dibawah POLRI dan TNI AL guna menjaga dan meningkatkan keamanan laut wilayah Indonesia dari ancaman IUU *fishing*.



5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini, maka kesimpulan yang didapat adalah:

1. Masih terjadi tindak pidana IUU *fishing* di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi. Tindak pidana IUU *fishing* yang terjadi ditangani oleh pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi, Kepolisian Perairan Muncar dan TNI Angkatan Laut Muncar. Kegiatan IUU *fishing* di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi ditemukan berdasarkan laporan masyarakat, pokmaswas dan kegiatan operasi pengamanan dan penegakan hukum. Kegiatan IUU *fishing* yang terjadi yaitu:
 - a. Kegiatan *illegal fishing* yang ditemukan adalah kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen atau surat – surat asli pada saat melakukan kegiatan penangkapan.
 - b. Kegiatan *unreported fishing* yang ditemukan dalam penelitian adalah jumlah hasil tangkapan kurang dari satu ton tidak dicatat oleh petugas TPI, nelayan tidak melaporkan seluruh hasil tangkapan untuk menghindari pembayaran pungutan tinggi dan hasil tangkapan tidak didaratkan di TPI yang seharusnya dikarenakan faktor cuaca.
 - c. Kegiatan *unregulated fishing* yaitu melakukan penangkapan lobster dibawah ukuran yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri KELautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015. Selain melakukan penangkapan lobster dengan ukuran karapas kurang dari 8 cm juga dilakukan transaksi jual beli. Kegiatan ini

ditangkap oleh pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi di Pantai Grajagan dan Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar.

2. Tumpang tindih penegakan hukum IUU *fishing* di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi diidentifikasi berdasarkan banyaknya peraturan perundang – undangan serta lembaga pemerintah yang melaksanakan penegakan hukum laut sehingga muncul perbedaan pemahaman kewenangan . Namun pemerintah melakukan upaya penyelesaian tumpang tindih hukum tersebut dengan mengeluarkan piagam kesepakatan bersama antara KKP, TNI AL dan Polair. Aparat penegak hukum masih perlu meningkatkan koordinasi pihak – pihak terkait dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan. Pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah Satker PSDKP Banyuwangi dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, TNI AL Muncar dibawah TNI Angkatan Laut yang bertugas untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut, dan Kepolisian Air Muncar dibawah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. *United Nations Convention on the Law Of the Sea* sebagaimana yang telah disahkan dalam Undang – Undang Nomor 17 tahun 1985 menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan diakui secara Internasional. Konvensi hukum laut Internasional (UNCLOS 1982) yang diterapkan dalam praktik penegakan hukum IUU *fishing* adalah:

- a. Negara Pantai (*coastal states*) harus mengelola sumber daya hayati di Zona Ekonomi Eksklusifnya, agar tidak dimanfaatkan secara berlebihan dan mendukung pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas.
- b. Negara Bendera (*flag states*) harus dapat mengendalikan aktivitas kapal - kapal berbenderanya sesuai dengan ketentuan konservasi dan manajemen sumber daya hayati.
- c. Negara Pelabuhan (*port states*) tidak boleh menerima tangkapan hasil pelanggaran ketentuan konservasi dan manajemen di pelabuhannya.
- d. Negara Pengawasan (*inspecting states*) melakukan pengawasan aktivitas pengawasan aktivitas kapal berbenderanya, serta melakukan penegakan hukum terhadap kapal berbenderanya yang melanggar ketentuan konservasi dan manajemen sumber daya hayati.

Upaya preventif yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia salah satunya dengan membentuk badan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di bawah Kementerian Perikanan dan Kelautan. Selanjutnya PPNS berkoordinasi dengan POLAIR dibawah POLRI dan TNI AL guna menjaga dan meningkatkan keamanan laut wilayah Indonesia dari ancaman IUU *fishing*.

5.2 Saran


Berdasarkan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum IUU *fishing* di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi:

1. Meningkatkan koordinasi aparat penegak hukum terkait tindak pidana perikanan. Peningkatan koordinasi aparat penegak hukum sebagai struktur penegakan hukum tidak hanya pada tingkat pusat, namun juga pada tingkat daerah. Koordinasi aparat penegak hukum di tingkat daerah dinilai sangat penting karena berhubungan langsung dengan kasus tindak pidana perikanan di lapang. Koordinasi diharapkan dapat berjalan dengan satu komando sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru dalam upaya

penegakan hukum. Peningkatan koordinasi juga diharapkan dapat menghilangkan ego sektoral pihak – pihak penegak hukum tindak pidana perikanan untuk mewujudkan keamanan dan penegakan hukum di wilayah yuridiksi Indonesia. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan juga perlu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung maupun melalui POKMASWAS maka akan meningkatkan kesadaran untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum tindak pidana perikanan. Wilayah perairan Indonesia yang sangat luas memerlukan pengawasan yang cukup ketat. Wilayah pengawasan yang luas juga harus dibarengi dengan kualitas dan kuantitas penegak hukum yang maksimal sehingga tujuan pengawasan sumber daya kelautan dapat tercapai dan meningkatkan keamanan wilayah perairan Indonesia.
3. Melakukan sistem pembatasan area penangkapan terutama pada daerah asuhan dan pelarangan penangkapan ikan lemuru pada saat musim memijah. Melakukan pembatasan jumlah kapal penangkapan dan alat tangkap yang digunakan dengan menerapkan penggeseran wilayah penangkapan ikan bagi kapal yang berukuran lebih dari 10 GT di luar Selat Bali.
4. Melakukan sosialisasi secara berkala terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga masyarakat nelayan tidak buta peraturan perundang – undangan yang berlaku. Bentuk sosialisasi tidak hanya bersifat sebatas pemberitahuan dan pengarahan, namun juga dapat dilakukan dengan memasang papan peraturan, poster atau *banner* di tempat umum pada lingkungan perikanan sehingga masyarakat sadar hukum dan dapat menerapkannya.

5. Memperjelas dan mempertegas peraturan perundang – undangan terkait penegakan hukum laut. Penjelasan yang mendetail diharapkan dapat memberikan jalan keluar dari permasalahan belum tegaknya hukum dikarenakan faktor yang hukumnya itu sendiri. Peraturan tertulis masih menimbulkan persepsi yang berbeda – beda tentang tugas dan kewenangan dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan oleh penegak hukum yang terkait. Piagam kesepakatan bersama antara KKP, TNI AL dan POLAIR diharapkan dapat dilaksanakan sebaik mungkin dan dapat menjadi langkah awal kejelasan peraturan perundang – undangan tentang penanganan dan penegakan hukum tindak pidana perikanan.
6. Peningkatan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Pembangunan pengadilan perikanan secara merata di seluruh provinsi di Indonesia. Penambahan kapal atau *speedboat* serta alat – alat keselamatan lainnya dalam melakukan operasi pengawasan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2012. Sosiologi Hukum. Jakarta. Sinar Grafika
- BPS. 2015. Statistik Daerah Kabupaten Banyuwangi 2015. Banyuwangi. BPS Kabupaten Banyuwangi
- BPS. 2015. Statistik Daerah Kecamatan Muncar 2015. Banyuwangi. BPS Kabupaten Banyuwangi
- Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) 1995*
- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2015. Data Rekapitulasi Peneggelaman Kapal Illegal Fishing periode Oktober 2014-Desember 2015. Jakarta. Statistik PSDKP
- _____. 2016. Refleksi 2015 dan Outlook 2016 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Jakarta. DJPSDKP
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2015. Statistik Perikanan Tangkap Indonesia, 2014. Jakarta. DJPT
- International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA – IUU Fishing) 2001*
- Ishaq. 2012. Dasar – Dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika
- Jaelani, Abdul Qodir. 2014. Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. Jurnal Supremasi Hukum Vol. 3 No.1, Juni 2014. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)
- Purnomo, Didik Heru. 2004. Pengamanan Wilayah Laut Indonesia. Jurnal Hukum Internasional halaman 27. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Rajawali
- _____. 1983. Penegakan Hukum. Bandung. Binacipta
- _____. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press
- Soekanto, Soerjono. 1986. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta.. Rajawali

_____. 1989. Mengenal Sosiologi Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta.

Supriadi dan Alimudin, 2011. Hukum Perikanan di Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Tentang Hukum Laut)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 7 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004

United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982

Wulansari, Eka Martiana. 2015. Penegakan Hukum di Laut dengan Sistem *Single Agency Multy Tasks*. Jakarta. Jurnal Rechts Vinding Online ISSN 2089 – 9009

Zakaria, Muhammad. 2015. Laporan Skripsi Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Wilayah Perairan Jawa Tengah (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah). Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

GLOSARIUM

- ABK** : Anak Buah Kapal, adalah semua orang yang memiliki jabatan diatas kapal kecuali jabatan nakhoda
- CCRF 1995** : *Code of Conduct for Responsible Fisheries* 1995, merupakan pedoman bagi seluruh masyarakat perikanan internasional, sehingga setiap negara dituntut untuk menyusun kebijakan perikanan yang berkelanjutan
- GT** : *Gross Tonnage*, merupakan jumlah seluruh ruangan di bawah geladak ukur (*tonnage deck*) dan ruangan ruangan tertutup yang ada di atasnya dan dikurangi dengan ruangan – ruangan tertentu
- Hukum** : Peraturan yang secara resmi bersifat mengikat yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat dan apabila melakukan pelanggaran maka akan dikenai sanksi
- IPOA – IUU Fishing** : *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, diprakarsai oleh *Food Agriculture Organization* (FAO) dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) yang membahas tentang praktik IUU Fishing
- IUU Fishing** : *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, merupakan kegiatan penangkapan iakn yang tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur dalam aturan yang ada
- KIA** : Kapal Ikan Asing, merupakan kapal penangkapan ikan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia
- Penegakan Hukum** : Proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- PPNS Perikanan** : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, merupakan pegawai negeri sipil perikanan yang berhak melakukan penyidikan pada kasus perikanan
- Satker PSDKP** : Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, merupakan satuan pelaksana teknis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berada dibawah Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- SIPI** : Surat Izin Penangkapan Ikan, merupakan surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

- SIUP** : Surat Izin Usaha Perikanan, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut
- SLO** : Surat Laik Operasi, merupakan surat yang dikeluarkan pengawas perikanan sebelum melakukan kegiatan penangkapan ikan
- UNCLOS** : *United Nations Convention on the Law of the Sea*, merupakan konvensi hukum laut internasional yang dihasilkan dari konferensi PBB untuk mengatur hak dan tanggung jawab negara dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya laut
- VMS** : *Vessel Monitoring System*, merupakan bentuk sistem pemantauan kapal untuk mendukung pengawasan di bidang penangkapan atau pengangkut ikan dengan menggunakan satelit
- WPP** : Wilayah Pengelolaan Perikanan, merupakan kewenangan daerah untuk mengelola kegiatan perikanan pada wilayah tersebut
- Yuridis Empiris** : Suatu hal menurut hukum dan berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan)
- ZEE** : Zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya baik hayati maupun non hayati, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya.
- ZEEI** : Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesi

LAMPIRAN

Lampiran 1. Gambar Selama Penelitian



Gambar 8.
Kantor Satker PSDKP Banyuwangi



Gambar 9.
Kantor UPPP Muncar Banyuwangi



Gambar 10.
Kantor Kepolisian Perairan Muncar





Gambar 11.
Sosialisasi SLO Kepada Pokmaswas



Gambar 12. Kepala Satker PSDKP Banyuwangi

Lampiran 2. Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Kedatangan

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					D	
UNIT PELAKSANA PENGAWASAN :			SATKER PSDKP BANYUWANGI			
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENANGKAP / PENGANGKUT IKAN PADA SAAT KEDATANGAN						
DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN						
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Perikanan	Data pada Izin	Hasil Pemeriksaan	Sesuai Izin		
				Ya	Tidak	
1	Nama Kapal Penangkap/Pengangkut Ikan					
2	Nama Perusahaan/Pemilik/Agen					
3	Pelabuhan Asal Kapal	PPP Muncar				
4	Nomor dan Tanggal Terbit SLO Asal	29 Desember 2015				
5	Nomor dan Tanggal Terbit SPB	31-12-2015				
6	Surat Izin Penangkapan/Pengangkut Ikan (SIP1/SIKP1.....)	1. Nomor	121/299/13.03/02/IX/2015			
		2. Masa berlaku	16 September 2016			
7	Daerah Penangkapan/Pelabuhan Muat Singgah	WPP-573				
8	Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)	-				
9	Surat Kesehatan Ikan	-				
10	Alat Tangkap	Purse Seine				
11	Jumlah hari operasi	36 Hari				
JENIS IKAN HASIL TANGKAPAN/YANG DIANGKUT:						
	JENIS IKAN	JUMLAH (Kg)	TIDAK PERLU PENGOLAHAN (V)	HARUS DIOLAH / DIDARATKAN (V)		
	1. Tuna Sirip Biru Selatan					
	2. Tuna Bersirip Kuning					
	3. Tuna Mata Besar					
	4. Albaqora	Tongkol 1500				
	5. Kerapu					
	6. Beronang					
	7. Bawal Hitam					
	8. Bawal Putih					
	9. Ekor Kuning					
12	10. Udang Laut					
	11. Udang Pasir					
	12. Udang Kerang (Lobster)					
	13. Cumi-cumi					
	14. Sotong/Blekutak					
	15. Gurita					
	16. Kuwe					
	17. Layaran					
	18. Scampi					
	19. Gulamah/Samgeh					
	20. Layur					
	21. Lain-lain (sebutkan)					
	JUMLAH TOTAL	1500				
13	Keadaan ikan pada saat didaratkan segar/beku/kemasan/hidup atau olahan					
Analisa Hasil Pemeriksaan						
Kapal Laik Bongkar						
Dokumen lengkap sesuai dengan aslinya saat diperiksa, jika terjadi ketidaksesuaian di kemudian hari, bukan merupakan tanggung jawab Pengawas Perikanan						
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan : BANYUWANGI, 03 Februari 2016						
Menyetujui: Nakhoda Kapal Perikanan,			Pengawas Perikanan,			
 Moh. Eddy Ruswatin			 I GEDE ARYA SUSANJAYA, S.S.I.P.I			

Lampiran 3. Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Keberangkatan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		BT			
UNIT PELAKSANA PENGAWASAN : SATKER PSDKP BANYUWANGI					
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENANGKAP IKAN PADA SAAT KEBERANGKATAN					
DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN					
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Perikanan	Data pada Izin	Hasil Pemeriksaan	Sesuai Izin	
				Ya	Tidak
1	Nama Kapal				
2	Nama Perusahaan/Pemilik				
3	Tempat dan Tanda Selar	GT.13 No. 542/Mg			
4	Nama Panggilan Kapal	-			
5	Asal Kapal	Buatan Dalam Negeri			
6	Negara Asal	INDONESIA			
7	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	1. Nomor	P2T/593/13.03/02/IX/2015		
		2. Masa berlaku	16 September 2016		
8	Tanda Pelunasan Pungutan (PHP) dan PPP	1. Nomor	-		
		2. Masa berlaku	-		
9	Nomor Stiker Barcode	-			
10	Keberadaan Stiker Barcode	ADA	ditempel/tidak pada tempat yang ditentukan		
11	Nomor SKAT VMS	-			
12	Ukuran Kapal	a. Panjang :	10,00 M		
		b. Lebar :	4,90 M		
		c. Dalam :	1,60 M		
13	Berat Kotor	(GT)	13		
14	Muatan Bersih	(NT)	4		
15	Mesin Utama	1. Merek	MITSUBHISI, 75TK		
		2. Nomor Mesin	0		
		3. Kekuatan (DK)	75 PK		
16	Komposisi Awak Kapal		34 Orang		
17	Pelabuhan Pangkalan		PPP MUNCAR KAB BANYUWANGI		
18	Daerah Penangkapan		WPP. RI-573		
19	Jenis Alat Penangkap Ikan		PURSE SEINE		
20	Komponen Alat Tangkap				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
<p>Analisa Hasil Pemeriksaan</p> <p style="text-align: center;">Kapal Laik Operasional</p> <p style="text-align: center;">Dokumen lengkap sesuai dengan aslinya saat diperiksa, jika terjadi ketidaksesuaian di kemudian hari, bukan merupakan tanggung jawab Pengawas Perikanan</p>					
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan : BANYUWANGI, 03 Februari 2016					
<p>Menyetujui :</p> <p style="text-align: center;">Nakhoda Kapal Perikanan,</p> <p style="text-align: center;"><i>Moh. Eddy Purwanto</i></p>					
<p style="text-align: center;">Pengawas Perikanan,</p> <p style="text-align: center;"><i>I Gede Arya Susanjaya S. St. Pi</i></p>					

Lampiran 4. Surat Laik Operasi (SLO)



No. Reg: Lan.1. 0152866

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT LAIK OPERASI (SLO) KAPAL PERIKANAN
OPERATION LEGAL LETTER OF FISHERIES VESSEL

No. **MCR.1.15.00013**

Diterbitkan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 43
Issued under Fisheries Act No. 31, 2004 as revised by Act No. 45, 2009 in article 43

Nama Kapal Perikanan : Name of Fisheries Vessel	1	Nomor Surat Izin Kapal Perikanan Number of Fishing License	P2T/593/13.03/02/IX/2015
Jenis Kapal Perikanan : Type of Fisheries Vessel	PENANGKAP	Masa Berlaku Surat Izin Kapal Perikanan Expired Date of Fishing License	16 September 2016
Nama Perusahaan/Pemilik Name of Company/Owner	A. BAHRI	Alat Tangkap Fishing Gear	PURSE SEINE
Tonnase Kotor Gross Tonnage	13 GT	Nomor Hasil Pemeriksaan Kapal The Result of Vessel Inspection Number	MCR.1.15.00001
Bendera Nationality	INDONESIA	Tujuan Bound for	FISHING GROUND

Dengan ini Kapal Perikanan tersebut dinyatakan laik untuk beroperasi
Above mentioned fisheries vessel is declared legal to operation

Diterbitkan di* **BANYUWANGI**
Issued at
Pada Tanggal **29 Desember 2015**
Date
Jam **11:30:00 AM WIB**
Time

PENGAWAS PERIKANAN
Fisheries Surveillance Officer

AGUS DARYANTO
NIP. 197308012003011014

*) diisi dengan nama Unit Pelaksana Pengawasan (UPT/Satker/Pos PSDKP)
Lembar I : Untuk Nakhoda Kapal Perikanan
Lembar II : Untuk Syahbandar
Lembar III : Untuk Pengawas Perikanan
Lembar IV : Unit Pelaksana Pengawasan (UPT/Satker/Pos)
Lembar V : Direktur Jenderal PSDKP



Lampiran 5. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2004**

**TENTANG
PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

6. Bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan bekah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki Faisafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
7. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
8. Bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu diganti;
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perikanan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

Mengingat:

Pasal 20, pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN.

BAB I

WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 5

- (1) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:
Perairan Indonesia;
ZEEI;
Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.

BAB IV

PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.
- (2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

BAB XII

PENGAWASAN PERIKANAN

Pasal 66

- (1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawasan perikanan.
- (2) Pengawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan nonpenyidik pegawai negeri sipil perikanan.

Pasal 67

Masyarakat dapat diikut sertakan dalam membantu pengawasan perikanan.

Pasal 68

Pemerintah mengadakan sarana dan prasarana pengawasan perikanan.

Pasal 69

- (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dalam melaksanakan tugas dapat dilengkapi dengan senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya serta didukung dengan kapal pengawas perikanan.
- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.
- (3) Kapal pengawasan perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah

pengelolaan perikanan Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk memproses lebih lanjut.

- (4) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan perikanan, keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan, kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri lainnya, yang digunakan oleh pengawas perikanan dan/atau yang dipasang di atas kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat

- (1) dan ayat (2), Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), di atur dengan Pemerintah.

BAB XIII PENGADILAN PERIKANAN

Pasal 71

- (1) Dengan undang-undang ini di bentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindakan pidana di bidang perikanan.
- (2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan pengadilan umum.
- (3) Untuk pertama kali pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
- (4) Daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan daerah hukum pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- (5) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, sudah melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (6) Pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB XIV PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN PERIKANAN

Bagian kesatu Penyidikan

Pasal 72

Penyidik dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 73

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi.
- (3) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang

- perikanan, Menteri dapat membentuk forum koordinasi.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
 - b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
Membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
 - i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil pidana;
 - k. Melakukan penghentian penyidikan;
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.
 - (6) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari.
 - (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari.
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
 - (9) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Bagian Kedua penuntutan

Pasal 74

Penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Pasal 75

- 1 Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- 2 Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
 - (b) Berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - (c) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan;
 - (d) Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.

3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pelaksanaannya harus sudah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini diundangkan.

Pasal 76

3. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5(lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan.
4. Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.
5. Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
6. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 (lima) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
7. Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan.
8. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari.
9. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari.
10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 77

Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 78

- (1) Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc*
- (2) Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim *ad hoc* dan 1 (satu) hakim karier
- (3) Hakim karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 79

Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 80

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan keputusan.

- (2) Putusan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 81

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Pasal 82

- (1) Dalam hal putusan pengadilan dimohon banding ke pengadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan tinggi berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Pasal 83

- (1) Dalam hal putusan pengadilan tinggi dimohon kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima Mahkamah Agung.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Lampiran 6. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004

TENTANG PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
- b. bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mengingat: . . .

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 24 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Lampiran 7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1985
TENTANG

PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE
LAW OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-
BANGSA TENTANG HUKUM LAUT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) telah diterima baik oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga di New York pada tanggal 30 April 1982 dan telah ditandatangani oleh Negara Republik Indonesia bersama-sama seratus delapan belas penandatanganan lain di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982;
- b. bahwa United Nations Convention on the Law of the Sea sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas mengatur rejim-rejim hukum laut, termasuk rejim hukum Negara Kepulauan secara menyeluruh dan dalam satu paket;
- c. bahwa rejim hukum Negara Kepulauan mempunyai arti dan peranan penting untuk memantapkan kedudukan Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara sesuai amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk mengesahkan United Nations Convention on the Law of the Sea tersebut dengan Undang-undang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT).

Pasal 1


Mengesahkan United Nations Convention the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa inggris dilampirkan pada Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO



Lampiran 8. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1983
TENTANG
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa pada tanggal 21 Maret 1980 telah dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- b. bahwa peningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia, baik hayati maupun non hayati, adalah tujuan dan tekad bulat Pemerintah dan Bangsa Indonesia;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana;
- d. bahwa semua kegiatan penelitian ilmiah mengenai kelautan di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia harus diatur dan dilaksanakan untuk dan sesuai dengan kepentingan Indonesia;
- e. bahwa lingkungan laut di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Republik Indonesia harus dilindungi dan dilestarikan;
- f. bahwa segenap sumber daya alam hayati dan non hayati yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama Bangsa Indonesia sesuai dengan Wawasan Nusantara;
- g. bahwa baik praktek negara maupun Konvensi Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga menunjukkan telah diakuinya rezim zona ekonomi eksklusif selebar 200 (dua ratus) mil laut sebagai bagian dari hukum laut internasional yang baru;
- h. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan undang-undang sebagai landasan bagi pelaksanaan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi, dan kewajiban-kewajiban Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat. (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942);
4. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2294);
8. Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1 Sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- 2 Sumber daya alam non hayati adalah unsur alam bukan sumber daya alam hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- 3 Penelitian ilmiah adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian mengenai semua aspek kelautan di permukaan air, ruang air, dasar laut, dan tanah di bawahnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- 4 Konservasi sumber daya alam adalah segala upaya yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- 5 Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut adalah segala upaya yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

BAB II

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Pasal 2

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Pasal 3

(1) Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

(2) Selama persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada dan tidak terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut adalah garis tengah atau garis sama jarak antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik terluar Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara tersebut, kecuali jika dengan negara tersebut telah tercapai persetujuan tentang pengaturan sementara yang berkaitan dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia termaksud.

BAB III

HAK BERDAULAT, HAK-HAK LAIN, YURISDIKSI DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:

a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;

b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:

1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
2. penelitian ilmiah mengenai kelautan;
3. perlindungan dan pelestarian lingkungan taut;

c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku- (3) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.

BAB IV

KEGIATAN-KEGIATAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Pasal 5

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barang siapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.

Pasal 6

Barangsiapa membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan tersebut.

Pasal 7

Barangsiapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 8

(3) Barangsiapa melakukan kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut.

(4) Pembuangan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat dilakukan setelah memperoleh keizinan dari Pemerintah Republik Indonesia.

repository.ub.ac.id

Lampiran 9. *United Nation Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) 1982*

PART II

TERRITORIAL SEA AND CONTIGUOUS ZONE

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS

Article 2

Legal status of the territorial sea, of the air space over the territorial sea and of its bed and subsoil

1. The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea.

(1) This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and subsoil.

(2) The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this Convention and to other rules of international law.

SECTION 2. LIMITS OF THE TERRITORIAL SEA

Article 3

Breadth of the territorial sea

Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention.

Article 4

Outer limit of the territorial sea

The outer limit of the territorial sea is the line every point of which is at a distance from the nearest point of the baseline equal to the breadth of the territorial sea.

Article 5

Normal baseline

Except where otherwise provided in this Convention, the normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the low-water line along the coast as marked on large-scale charts officially recognized by the coastal State.

Article 6

Reefs

In the case of islands situated on atolls or of islands having fringing reefs, the baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the seaward low-water line of the reef, as shown by the appropriate symbol on charts officially recognized by the coastal State

PART V

EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE

Article 55

Specific legal regime of the exclusive economic zone

The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention.

Article 56

Rights, jurisdiction and duties of the coastal State in the exclusive economic zone

1. In the exclusive economic zone, the coastal State has:
 - (a) sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds;
 - (b) jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to:
 - (i) the establishment and use of artificial islands, installations and structures
 - (ii) marine scientific research;
 - (iii) the protection and preservation of the marine environment;

(c) other rights and duties provided for in this Convention.

2. In exercising its rights and performing its duties under this Convention in the exclusive economic zone, the coastal State shall have due regard to the rights and duties of other States and shall act in a manner compatible with the provisions of this Convention.

3. The rights set out in this article with respect to the seabed and subsoil shall be exercised in accordance with Part VI.

Article 57

Breadth of the exclusive economic zone

The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.

Article 58

Rights and duties of other States in the exclusive economic zone

1. In the exclusive economic zone, all States, whether coastal or land-locked, enjoy, subject to the relevant provisions of this Convention, the freedoms referred to in article 87 of navigation and overflight and of the laying of submarine cables and pipelines, and other internationally lawful uses of the sea related to these freedoms, such as those associated with the operation of ships, aircraft and submarine cables and pipelines, and compatible with the other provisions of this Convention.

2. Articles 88 to 115 and other pertinent rules of international law apply to the exclusive economic zone in so far as they are not incompatible with this Part.

3. In exercising their rights and performing their duties under this Convention in the exclusive economic zone, States shall have due regard to

the rights and duties of the coastal State and shall comply with the laws and regulations adopted by the coastal State in accordance with the provisions of this Convention and other rules of international law in so far as they are not incompatible with this Part.

Article 69

Right of land-locked States

1. Land-locked States shall have the right to participate, on an equitable basis, in the exploitation of an appropriate part of the surplus of the living resources of the exclusive economic zones of coastal States of the same subregion or region, taking into account the relevant economic and geographical circumstances of all the States concerned and in conformity with the provisions of this article and of articles 61 and 62.

2. The terms and modalities of such participation shall be established by the States concerned through bilateral, subregional or regional agreements taking into account, *inter alia*:

(a) the need to avoid effects detrimental to fishing communities or fishing industries of the coastal State;

(b) the extent to which the land-locked State, in accordance with the provisions of this article, is participating or is entitled to participate under existing bilateral, subregional or regional agreements in the exploitation of living resources of the exclusive economic zones of other coastal States;

(c) the extent to which other land-locked States and geographically disadvantaged States are participating in the exploitation of the living resources of the exclusive economic zone of the coastal State and the consequent need to avoid a particular burden for any single coastal State or a part of it;

(d) the nutritional needs of the populations of the respective States.

3. When the harvesting capacity of a coastal State approaches a point which would enable it to harvest the entire allowable catch of the living resources in its exclusive economic zone, the coastal State and other States concerned shall cooperate in the establishment of equitable arrangements on a bilateral, subregional or regional basis to allow for participation of developing land-locked States of the same subregion or region in the exploitation of the living resources of the exclusive economic zones of coastal States of the subregion or region, as may be appropriate in the circumstances and on terms satisfactory to all parties. In the implementation of this provision the factors mentioned in paragraph 2 shall also be taken into account.

4. Developed land-locked States shall, under the provisions of this article, be entitled to participate in the exploitation of living resources only in the exclusive economic zones of developed coastal States of the same subregion or region having regard to the extent to which the coastal State, in giving access to other States to the living resources of its exclusive economic zone, has taken into account the need to minimize detrimental effects on fishing communities and economic dislocation in States whose nationals have habitually fished in the zone.

5. The above provisions are without prejudice to arrangements agreed upon in subregions or regions where the coastal States may grant to land-locked States of the same subregion or region equal or preferential rights for the exploitation of the living resources in the exclusive economic zones.

Article 70

Right of geographically disadvantaged States

1. Geographically disadvantaged States shall have the right to participate, on an equitable basis, in the exploitation of an appropriate part of the surplus of the living resources of the exclusive economic zones of coastal States of the same subregion or region, taking into account the relevant economic and geographical circumstances of all the States concerned and in conformity with the provisions of this article and of articles 61 and 62.

2. For the purposes of this Part, "geographically disadvantaged States" means coastal States, including States bordering enclosed or semi-enclosed seas, whose geographical situation makes them dependent upon the exploitation of the living

resources of the exclusive economic zones of other States in the subregion or region for adequate supplies of fish for the nutritional purposes of their populations or parts thereof, and coastal States which can claim no exclusive economic zones of their own.

3. The terms and modalities of such participation shall be established by the States concerned through bilateral, subregional or regional agreements taking into account, *inter alia*:

- (a) the need to avoid effects detrimental to fishing communities or fishing industries of the coastal State;
- (b) the extent to which the geographically disadvantaged State, in accordance with the provisions of this article, is participating or is entitled to participate under existing bilateral, subregional or regional agreements in the exploitation of living resources of the exclusive economic zones of other coastal States;
- (c) the extent to which other geographically disadvantaged States and land-locked States are participating in the exploitation of the living resources of the exclusive economic zone of the coastal State and the consequent need to avoid a particular burden for any single coastal State or a part of it;
- (d) the nutritional needs of the populations of the respective States.

4. When the harvesting capacity of a coastal State approaches a point which would enable it to harvest the entire allowable catch of the living

resources in its exclusive economic zone, the coastal State and other States concerned shall cooperate in the establishment of equitable arrangements on a bilateral, subregional or regional basis to allow for participation of developing geographically disadvantaged States of the same subregion or region in the exploitation of the living resources of the exclusive economic zones of coastal States of the subregion or region, as may be appropriate in the circumstances and on terms satisfactory to all parties. In the implementation of this provision the factors mentioned in paragraph 3 shall also be taken into account.

5. Developed geographically disadvantaged States shall, under the provisions of this article, be entitled to participate in the exploitation of living resources only in the exclusive economic zones of developed coastal States of the same subregion or region having regard to the extent to which the coastal State, in giving access to other States to the living resources of its exclusive economic zone, has taken into account the need to minimize detrimental effects on fishing communities and economic dislocation in States whose nationals have habitually fished in the zone.

6. The above provisions are without prejudice to arrangements agreed upon in subregions or regions where the coastal States may grant to geographically disadvantaged States of the same subregion or region equal or preferential rights for the exploitation of the living resources in the exclusive economic zone.

PART XI

THE AREA

Article 142

Rights and legitimate interests of coastal States

1. Activities in the Area, with respect to resource deposits in the Area which lie across limits of national jurisdiction, shall be conducted with due regard to the rights and legitimate interests of any coastal State across whose jurisdiction such deposits lie.

2. Consultations, including a system of prior notification, shall be maintained with the State concerned, with a view to avoiding infringement of such rights and interests. In cases where activities in the Area may result in the exploitation of resources lying within national jurisdiction, the prior consent of the coastal State concerned shall be required.

3. Neither this Part nor any rights granted or exercised pursuant thereto shall affect the rights of coastal States to take such measures consistent with the relevant provisions of Part XII as may be necessary to prevent, mitigate or eliminate grave and imminent danger to their coastline, or related interests from pollution or threat thereof or from other hazardous occurrences resulting from or caused by any activities in the Area.

Lampiran 10. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PERMEN-KP/2015

TENTANG

PENANGKAPAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN
(*Portunus pelagicus* spp.)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan dan ketersediaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadap Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.);
 - b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.);
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun



2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);

4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (*Panulirus spp.*), KEPITING (*Scylla spp.*), DAN RAJUNGAN (*Portunus pelagicus spp.*).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

Pasal 2

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dalam kondisi bertelur.

Pasal 3

1. Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dapat dilakukan dengan ukuran:
 - a. Lobster (*Panulirus spp.*) dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter);
 - b. Kepiting (*Scylla spp.*) dengan ukuran lebar karapas >15 cm (di atas lima belas sentimeter); dan
 - c. Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dengan ukuran lebar karapas >10 cm (di atas sepuluh sentimeter).
2. Cara Pengukuran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Setiap orang yang menangkap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) wajib:

- a. melepaskan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) jika masih dalam keadaan hidup;

- b. melakukan pencatatan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Januari 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI



Lampiran 11. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/PERMEN-KP/2015

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine net*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;



7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466);
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang perseorangan dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.

Pasal 2

Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. pukat hela dasar (*bottom trawls*);
 - b. pukat hela pertengahan (*midwater trawls*);
 - c. pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
 - d. pukat dorong.
- (2) Pukat hela dasar (*bottom trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*);
 - b. pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*);
 - c. pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
 - d. *nephrops trawls*; dan
 - e. pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang.
- (3) Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan;
 - b. pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); dan
 - c. pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).

Pasal 4

(1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. pukat tarik pantai (*beach seines*); dan
- b. pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*).

(2) Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. dogol (*danish seines*);
- b. *scottish seines*;
- c. *pair seines*;
- d. payang;
- e. cantrang; dan
- f. lampara dasar.

Pasal 5

Pengkodean dan gambar alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

SIPI dengan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu

Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Lampiran 12. Piagam Kesepakatan Bersama



**PIAGAM KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1236/PSDKP/KS.310/XII/2015

Nomor : PKB/20/XII/2015

Nomor : B/52/XII/2015

**TENTANG
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Desember** tahun **dua ribu lima belas**, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh Asep Burhanudin selaku Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP), bertindak dalam menjalani jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT**, dalam hal ini diwakili oleh Laksamana Muda TNI Ari Soedewo, SE, MH selaku Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Kasal) berdasarkan Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Sprint 1746/XI/2015, Tanggal 6 November 2015, bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, berkedudukan—Cilangkap di Jl. Raya Hankam Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- 3. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh Komisaris Jenderal Polisi Drs. Putut Eko Bayuseno, SH selaku Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kabaharkam Polri) berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Sprin 2523/XI/2015, Tanggal 27 November 2015, bertindak

dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah instansi yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan, pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan, serta karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan pasal 9 butir b Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa TNI Angkatan Laut bertugas untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- d. Bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar sehingga perlu dikelola secara optimal, berkelanjutan, lestari dan bertanggung jawab;
- e. Bahwa agar pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan pengawasan;
- f. Bahwa berdasarkan Undang-undang yang berlaku PPNS Perikanan, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perikanan;
- g. Bahwa dipandang perlu adanya kesamaan pola tindak dan harmonisasi antara ketiga instansi dalam melakukan proses penanganan tindak pidana perikanan;
- h. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana perikanan perlu dilakukan sesuai Standar Operasional dan Prosedur yang baku dan terpadu.
- i. Bahwa telah berakhirnya Piagam Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor: 121/DJPSDKP/VIII/2012, Nomor: B/32/VIII/2012 dan Nomor: PKB/14/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012, tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan Pada Tingkat Penyidikan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan, melalui Piagam Kesepakatan Bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud disusunnya Piagam Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan.
- (2) Tujuannya adalah untuk menjamin keseragaman pola tindak dan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Piagam Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pertukaran data dan informasi;
2. Penegakan Hukum.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

Bagian Kesatu *Pertukaran Data dan Informasi*

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pertukaran data dan informasi tentang Penanganan Tindak Pidana Perikanan;
- (2) Data dan informasi yang bersifat rahasia dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua *Penegakan Hukum*

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Dalam hal penegakan hukum dimana **PARA PIHAK** memiliki kewenangan bersama, maka dilaksanakan secara sinergis;
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang penegakan hukum ini akan diatur di dalam

Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 4 Tanggung Jawab

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertanggungjawab sepenuhnya guna melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian dari maksud dan tujuan Piagam Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggungjawab untuk mensosialisasikan Piagam Kesepakatan Bersama dan SOP Penanganan Tindak Pidana Perikanan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Piagam Kesepakatan Bersama ini kepada seluruh jajaran yang berada di bawah instansi masing-masing.

Pasal 5 Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Piagam Kesepakatan Bersama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (Satu) kali dalam setahun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal tertentu (Insidentil), monitoring dan evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan Piagam Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7 Tindak Lanjut

Penjabaran Teknis Piagam Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Kesepakatan Bersama

Pasal 8 Ketentuan Lain

Bagian Kesatu Addendum

Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal – hal yang belum diatur dalam Piagam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Kesepakatan Bersama ini.


Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Piagam Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dalam Forum

Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan secara musyawarah dan mufakat dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan;

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

- (1) Piagam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Piagam Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi setiap tahun dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dipandang perlu, Piagam Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan melakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Piagam Kesepakatan Bersama.
- (3) Piagam Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan untuk mengakhirinya Piagam Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Piagam Kesepakatan Bersama ini tidak ada pihak yang mengajukan perubahan terhadap isi Piagam Kesepakatan Bersama ini maka kesepakatan ini masih tetap berlaku.



**Pasal 9
Penutup**

Piagam Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Piagam Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Piagam Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
A.n **MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN
DIRJEN PSDKP**



ASEP BURHANUDIN
PEMBINA UTAMA

PIHAK KEDUA
A.n **KEPALA STAF
ANGKATAN LAUT
ASOPS KASAL**



ARI SOEDEWO, SE, MH
LAKSAMANA MUDA

PIHAK KETIGA
A.n **KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAHARKAM**



Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, SH
KOMISARIS JENDERAL POLISI



Lampiran 13. Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Satker PSDKP Banyuwangi

1. Bagaimana profil kelembagaan Satker PSDKP Banyuwangi?
2. Apa tugas dan fungsi Satker PSDKP?
3. Apa saja kewenangan Satker PSDKP apabila terjadi tindak pelanggaran perikanan?
4. Apa saja kewajiban Satker PSDKP Banyuwangi dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum IUU *fishing* di Selat Bali?
5. Bagaimana pembagian tugas kerja dalam Satker PSDKP?
6. Adakah kasus IUU *fishing* di Selat Bali yang ditangani oleh Satker PSDKP Banyuwangi?
7. Bagaimana identifikasi *illegal fishing* di Selat Bali yang ditangani oleh Satker PSDKP Banyuwangi?
8. Bagaimana identifikasi *unreported fishing* di Selat Bali yang ditangani oleh Satker PSDKP Banyuwangi?
9. Bagaimana identifikasi *unregulated fishing* di Selat Bali yang ditangani oleh Satker PSDKP Banyuwangi?
10. Bagaimana tindak penanganan kasus tersebut?
11. Adakah petugas pengawas perikanan yang melakukan penyidikan?
12. Bagaimana prosedur penanganan tindak pidana perikanan yang ditangani Satker PSDKP Banyuwangi?
13. Adakah pihak atau instansi terkait dalam melakukan proses penegakan hukum?
14. Bagaimana koordinasi dengan pihak atau instansi terkait penegakan hukum?
15. Adakah kendala yang dalam berkoordinasi dengan instansi terkait?
16. Apa saja bentuk pengawasan Satker PSDKP Banyuwangi?
17. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan Satker PSDKP Banyuwangi?
18. Wilayah mana saja yang menjadi wilayah pengawasan Satker PSDKP Banyuwangi?
19. Apakah melibatkan instansi lain yang terkait dalam kegiatan pengawasan atau mandiri?
20. Bagaimana koordinasi Satker PSDKP Banyuwangi dengan TNI AL?
21. Bagaimana koordinasi Satker PSDKP Banyuwangi dengan Kepolisian Perairan?
22. Bagaimana peran masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan?
23. Bagaimana bentuk pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat?
24. Apakah masyarakat sudah memahami perannya dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan?
25. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan Satker PSDKP kepada POKMASWAS?
26. Adakah kendala yang dihadapi Satker PSDKP dalam memberikan sosialisasi dengan masyarakat?
27. Adakah kendala yang dihadapi Satker PSDKP dalam berkoordinasi dengan POKMASWAS?
28. Apakah penegakan hukum IUU *fishing* di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi sudah baik?

29. Apakah terjadi ketumpang tindihan dalam upaya penegakan hukum IUU *fishing* di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi?
30. Kendala apa saja yang dihadapi Satker PSDKP dengan instansi terkait dalam penegakan hukum IUU *fishing* di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi?
31. Bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi?
32. Apa saja capaian kerja Satker PSDKP Banyuwangi?
33. Kendala internal dan eksternal apa yang dihadapi Satker PSDKP dalam upaya penegakan hukum IUU *fishing* di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi?
34. Bagaimana koordinasi dengan DJPSDKP dalam upaya mengatasi kendala tersebut?
35. Bagaimana harapan bentuk penyelesaian kendala yang dihadapi Satker PSDKP dari DJPSDKP?

B. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan TNI AL Muncar

1. Bagaimana profil kelembagaan TNI AL ?
2. Apa tugas dan fungsi TNI AL?
3. Apa saja kewenangan TNI AL apabila terjadi tindak pelanggaran perikanan?
4. Apa saja kewajiban TNI AL dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum IUU *fishing* di Selat Bali?
5. Bagaimana pembagian tugas kerja dalam TNI AL?
6. Adakah kasus IUU *fishing* di Selat Bali yang ditangani oleh TNI AL?
7. Bagaimana tindak penanganan kasus tersebut?
8. Adakah anggota TNI AL yang melakukan penyidikan?
9. Bagaimana prosedur penanganan tindak pidana perikanan yang ditangani TNI AL?
10. Adakah pihak atau instansi terkait dalam melakukan proses penegakan hukum?
11. Bagaimana koordinasi dengan pihak atau instansi terkait penegakan hukum?
12. Adakah kendala yang dalam berkoordinasi dengan instansi terkait?
13. Apa saja bentuk pengawasan TNI AL?
14. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan TNI AL?
15. Wilayah mana saja yang menjadi wilayah pengawasan TNI AL?
16. Apakah melibatkan instansi lain yang terkait dalam kegiatan pengawasan atau mandiri?
17. Bagaimana koordinasi TNI AL dengan Satker PSDKP Banyuwangi?
18. Bagaimana koordinasi TNI AL dengan Kepolisian Perairan?
19. Apakah penegakan hukum IUU *fishing* di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi sudah baik?
20. Apakah terjadi ketumpang tindihan dalam upaya penegakan hukum IUU *fishing* di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi?
21. Kendala apa saja yang dihadapi TNI AL dengan instansi terkait dalam penegakan hukum IUU *fishing* di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi?
22. Bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi?
23. Apa saja capaian kerja TNI AL Banyuwangi?
24. Kendala internal dan eksternal apa yang dihadapi TNI AL dalam upaya penegakan hukum IUU *fishing* di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi?

C. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Kepolisian Perairan Muncar

1. Bagaimana profil kelembagaan Polair ?
2. Apa tugas dan fungsi Polair?
3. Apa saja kewenangan Polair apabila terjadi tindak pelanggaran perikanan?
4. Apa saja kewajiban Polair dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum IUU *fishing* di Selat Bali?
5. Bagaimana pembagian tugas kerja dalam Polair?
6. Adakah kasus IUU *fishing* di Selat Bali yang ditangani oleh Polair?
7. Bagaimana tindak penanganan kasus tersebut?
8. Adakah anggota Polair yang melakukan penyidikan?
9. Bagaimana prosedur penanganan tindak pidana perikanan yang ditangani Polair?
10. Adakah pihak atau instansi terkait dalam melakukan proses penegakan hukum?
11. Bagaimana koordinasi dengan pihak atau instansi terkait penegakan hukum?
12. Adakah kendala yang dalam berkoordinasi dengan instansi terkait?
13. Apa saja bentuk pengawasan Polair?
14. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan Polair?
15. Wilayah mana saja yang menjadi wilayah pengawasan Polair?
16. Apakah melibatkan instansi lain yang terkait dalam kegiatan pengawasan atau mandiri?
17. Bagaimana koordinasi dengan Satker PSDKP Banyuwangi?
18. Bagaimana koordinasi dengan Kepolisian Perairan?
19. Apakah penegakan hukum IUU *fishing* di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi sudah baik?
20. Apakah terjadi ketumpang tindihan dalam upaya penegakan hukum IUU *fishing* di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi?
21. Kendala apa saja yang dihadapi Polair dengan instansi terkait dalam penegakan hukum IUU *fishing* di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi?
22. Bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi?
23. Apa saja capaian kerja Polair Banyuwangi?
24. Kendala internal dan eksternal apa yang dihadapi TNI AL dalam upaya penegakan hukum IUU *fishing* di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi?

D. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan POKMASWAS Bahari Lestari

1. Bagaimana profil kelembagaan POKMASWAS Bahari Lestari?
2. Apa tugas dan fungsi POKMASWAS Bahari Lestari dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Selat Bali Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana koordinasi dengan pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi?
4. Bagaimana koordinasi dengan TNI AL?
5. Bagaimana koordinasi dengan Polair?
6. Bagaimana kasus IUU *fishing* yang terjadi di Selat Bali?
7. Bagaimana proses penegakan hukumnya yang selama ini telah diterapkan?
8. Apakah penegakan hukum dirasa sudah baik?
9. Bagaimana keterlibatan POKMASWAS Bahari Lestari dalam penegakan hukum?

10. Apa saja kendala yang dihadapi POKMASWAS Bahari Lestari dalam upaya turut serta penegakan hukum?

E. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Nelayan

1. Apa peran nelayan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana bentuk pelatihan dan sosialisasi yang diberikan pengawas perikanan?
3. Apakah sosialisasi yang dilakukan efektif terhadap nelayan?
4. Adakah kendala yang dihadapi dalam upaya pengawasan?
5. Apakah tindak pelanggaran perikanan masih terjadi di Selat Bali?
6. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum?
7. Apakah efektif penanganan tindak pidana perikanan yang dilakukan penegak hukum dari sisi nelayan?
8. Bagaimana koordinasi dengan POKMASWAS?
9. Bagaimana penanganan pelanggaran perikanan yang pernah dilakukan aparat penegak hukum perikanan?
10. Apa saran yang dapat diberikan nelayan dan harapan bagi penegakan hukum perikanan?

